



**TAHUN**

**DKN**

**Selesai Tidak Selesai, Harus Selesai  
Sisi Lain Kiprah DKN**



# Daftar Isi

- 2 Prakata
- 3 Peta Perjalanan Satu Tahun DKN
- 8 Satu Tahun Dewan Kehutanan Nasional : Refleksi Operasional Idealisme DKN
- 14 Pembahasan Pertimbangan Ekonomi Lingkungan dan Implementasinya bagi Usaha Kehutanan.
- 20 Kertas Posisi Indonesia dalam Negosiasi EU-FLEGT VGA.
- 22 Policy Brief Menuju Kebijakan yang Lebih Sistematis bagi Usaha Kecil dan Menengah Kehutanan
- 24 Policy Brief Integrasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) dalam Pembangunan Kehutanan yang Komprehensif.
- 32 Pernyataan Politik Pemerintah pada Perhelatan Forum Kehutanan DKN : Konsolidasi Percepatan Restrukturisasi Kehutanan.
- 34 Lampiran 1
- 65 Lampiran 2
- 79 Lampiran 3
- 83 List of Activities Dewan Kehutanan Nasional

# Prakata

Kumpulan tulisan ini, betul-betul secara fisik kumpulan – dan belum bisa dikatakan sebagai sebuah buku yang paripurna sebagaimana layaknya. Pun, belum bisa sepenuhnya mengusung label hasil kerja-kerja Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Pertimbangan utamanya, karena dalam proses pengakhiran tulisan-tulisan ini belum sepenuhnya dan secara serius “dibahas” dalam isme, semangat dan kebersamaan DKN. Bahasa vulgarnya, belum semua “komponen” atau bahkan konstituen DKN “terlibat”, setidaknya dalam proses pengakhiran dimaksud. Namun, didorong rasa tanggung gugat kepada khalayak konstituen, maka apapun tahapan yang dicapai masing-masing penulisnya sampai saat tulisannya ini telah diedit dan dihimpun, perlu segera dilaporkan. Inilah sebagai bagian dari wujud pertanggung-jawaban publik yang harus dan sedang dibangun, sekaligus untuk turut menandai Satu Tahun DKN. Dari sisi substansi “buku” ini diharapkan dapat membantu mengungkap sekilas kiprah DKN, misalnya dalam hal apa, dimana, dengan siapa, untuk apa dan bagaimana ia “bermain”.

Uraian di atas, juga bisa dibaca sebagai sebuah *special excuse* dari kurang sempurnaan yang sangat mungkin dijumpai dalam “kumpulan kertas kerja” ini. Kekurangan ini pun sangat mungkin sebagai bagian cermin plus-minus keberadaan, fungsi dan peran DKN sampai saat ini. Artinya, tanpa harus menjadi polemik dan kontroversi yang tak perlu, para penulis yang karyanya dihimpun dalam “kumpulan kertas kerja” ini sudah disiapkan sedari awal untuk menerima berbagai masukan konstruktif dari siapapun, dalam hal apapun, sejauh disampaikan dan dialamatkan terutama untuk penyempurnaan apapun langkah DKN kedepan. Selamat menyimak.

Jakarta, 21 November 2007  
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL

# Peta Perjalanan Satu Tahun DKN

## Isu Yang Berkembang

Perkembangan isu kehutanan yang menjadi sorotan khalayak konstituen menjadi salah satu faktor penentu posisi dan orientasi DKN. Dengan demikian, posisi dan orientasi DKN atas konstelasi pembangunan sektor kehutanan pada dasarnya “dibangun” oleh konstituen DKN itu sendiri, terutama yang mengemuka dalam keseluruhan event yang telah berlangsung. Dalam setahun kerja DKN (2006/2007) telah berlangsung tiga event besar paska pembentukan DKN pada Kongres Kehutanan Indonesia IV di Jakarta pada September 2006. Ketiga event besar itu adalah Rakernas I 10-11 November 2006, Konsolidasi 2-3 Mei 2007 di Jakarta dan Rakernas Solo 2-5 Juli 2007 di Solo.

## Rakernas I

Rakernas I konstituen DKN telah merumuskan sejumlah isu yang kemudian disepakati menjadi program DKN, sebagai wujud kristalisasi dan langkah solusi atas problematika kehutanan yang berdurasi jangka panjang (sampai 2011) menengah (2009) dan jangka pendek (2008). Penjabaran program secara rinci dikerangkakan pada kerja-kerja per komisi dalam DKN, yakni Komisi I untuk Program Hutan dan Tata Pemerintahan, Komisi II untuk Program Hutan dan ekonomi, Komisi III untuk Program Hutan dan Kemiskinan dan Komisi IV untuk Program Hutan dan Lingkungan.

Agenda Komisi I, merangkai keseluruhan program yang terdiri dari isu-isu terkait kebijakan pusat dan daerah, berbagai keperluan mediasi dan ratifikasi kesepakatan tentang Indonesia Forest Accord, penyediaan informasi dan evaluasi kinerja pembangunan sektor kehutanan.

Agenda Komisi II memfokuskan pada isu-isu integrasi kebijakan nasional sektor kehutanan, penyediaan lingkungan usaha yang aman, peningkatan akses masyarakat atas sumberdaya ekonomi produktif, sistem insentif dalam arti luas, penganeekaragaman dan integrasi usaha ekonomi kehutanan, serta pengarus-utamaan program pro-poor.

Agenda Komisi III terfokus pada isu-isu upaya mendorong pengakuan terhadap hutan adat dan pemberian hak lainnya; mendorong penyelesaian masalah permodalan untuk UKM; pembaruan perijinan untuk kelompok masyarakat, mendorong mekanisme kompensasi bagi pihak yang berperan dalam penyelamatan layanan lingkungan; mengakomodasi usaha-usaha berbasis masyarakat dalam bentuk pemberian hak kelola; peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pro-poor dengan benefit-sharing; dan sejumlah isu terkait upaya mediasi.

Agenda Komisi IV mencakup upaya menjembatani kepentingan lintas sektoral, lintas pusat-daerah, terkait kepentingan pelestarian hutan; mensinergikan lintas pihak dalam pengembangan jasa lingkungan; telaah kebijakan terkait pengembangan program-program jasa lingkungan; mediasi pengembangan hutan rakyat, hutan adat dan hutan desa; realokasi fungsi kawasan bagi pengembangan jasa lingkungan; penghitungan nilai jasa lingkungan pada PDRB; neraca sumberdaya hutan nasional; status lahan kosong dari perspektif nasional, pengendalian illegal logging dan kebakaran hutan; dan kompensasi jasa lingkungan.

Agenda untuk setiap komisi, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pada lampiran tersebut dapat dilihat bahwa setidaknya ada 87 agenda konstituen DKN sebagai respon atas problematika kehutanan saat ini. Perkembangan per awal Juli 2007 menunjukkan, bahwa baru 7

agenda mulai berjalan dan selebihnya belum mulai (46 agenda), dalam proses memulai (13 agenda), proses mulai dengan tindak lanjut (21 agenda), dan belum satu pun agenda selesai. (Tabel 1)

Tabel 1. Agenda Konstituen DKN dirinci per Komisi

Komisi	Jumlah Agenda	Belum Mulai	Mulai	Proses	Proses + Follow Up	Selesai
Hutan dan Tata Pemerintahan	15	8	0	5	2	0
Hutan dan Ekonomi	25	6	2	6	11	0
Hutan dan Kemiskinan	41	29	3	2	7	0
Hutan dan Lingkungan	6	8	2	0	1	0
Total	87	46	7	13	21	0

Sumber: Bahan Presentasi “Refleksi Kinerja” DKN pada Rakernas Solo 2-5 Juli 2007

Dari rentang waktu pelaksanaan Rakernas I sampai laporan tahunan disusun, perkembangan pelaksanaan sebagaimana diilustrasikan di atas memperlihatkan banyaknya agenda yang belum berjalan dan terselesaikan. Evaluasi terhadap kondisi ini menjadi refleksi yang cukup tajam terhadap kinerja lembaga DKN. Namun demikian, bisa dipahami pula kalau beberapa konstituen DKN melihat keseluruhan 87 agenda, terkesan terlalu optimistic atau bahkan ambisius relative terhadap kapasitas dan kapabilitas DKN yang diberi mandat.

## Rakernas II Solo

Dalam Rakernas Solo yang dilaksanakan pada 2-5 Juli di Solo, ke 87 agenda ini oleh konstituen DKN yang hadir ditelaah ulang, dikompilasi dan ditransformasikan menjadi semacam Renstra konstituen DKN. Ringkasan hasilnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dari lampiran tersebut tampak bahwa agenda semakin mengerucut untuk masing-masing komisi. Sedangkan isu yang berkembang cukup bervariasi namun tetap menggambarkan bidang-bidang yang menjadi konsentrasi komisi masing-masing. Beberapa agenda terlihat menjadi agenda lintas komisi. Isu yang mendesak telah diidentifikasi oleh para konstituen dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan peran dan fungsi DKN, yakni kebijakan, mediasi dan evaluasi-monitoring. Pengelompokan prioritas untuk peran dan fungsi “kebijakan” terdiri dari prioritas dan intensitas advokasi tinggi (\*\*\*) , prioritas atau intensitas advokasi tinggi (\*\* ) dan prioritas dan intensitas advokasi sedang (\*). Terkait peran “mediasi” dikelompokkan prioritas terdiri dari, sangat memerlukan mediasi (\*\*\*) , memerlukan mediasi (\*\* ) dan memerlukan mediasi atas permintaan (\*). Sedangkan untuk peran “evaluasi” dikelompokkan prioritas terdiri dari informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan secara kontinu untuk bahan advokasi dan kampanye (\*\*\*) , hal yang sama diperlukan untuk mengawal program (\*\*), dan hal yang sama juga diperlukan untuk pemahaman dan edukasi public (\*).

Kompilasi juga menghasilkan prioritas program yang masuk kategori bintang tiga (\*\*\*) untuk bisa diselesaikan dalam kurun 6 bulan. Dalam hal ini terkait fungsi dan peran DKN dalam hal kebijakan prioritas fokus pada upaya [mendorong percepatan penyelesaian] peraturan teknis turunan PP 6/2007 dan melakukan monitoring UU pertambangan. Kebijakan ini kategori bintang dua (\*\*), yakni fokus pada upaya [mendorong] penerbitan PP lain, misal PP Hutan Adat; dan bahkan bintang satu (\*) dengan fokus revisi UU 41/99. (Tabel 2).

Terkait fungsi dan peran DKN dalam mediasi, prioritas kegiatan terfokus pada kegiatan kejelasan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, dengan mempertimbangkan pula peran dan fungsi komisi yang ada. Berbeda dengan kedua peran dan fungsi DKN ini, untuk peran dan fungsi monitoring dan evaluasi fokusnya relatif banyak sebagaimana dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Prioritas Kegiatan Konstituen DKN (6 Bulan kedepan; per Juli 2007)

PERAN DKN	Kegiatan dalam 6 Bulan kedepan
Kebijakan	Peraturan teknis turunan PP6*** Penerbitan PP yang lain(misal hutan adat) ** Adendum/revisi UU 41/99* Monitoring RUU pertambangan ***
Mediasi	Mediasi kejelasan tentang penggunaan kawasan hutan (sesuai dengan fungsi komisi masing-masing)*** Prioritas Komisi
Evaluasi	Komisi II prioritasnya sesuai dengan yang ada dalam dokumen yang dibagikan DKN: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi terhadap Sistem Evaluasi Kehutanan yang Dilakukan Pemerintah***</li> <li>- Mendorong percepatan kebijakan HTI skala kecil (HTR?) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan***</li> <li>- Mediasi persoalan-persoalan yang berkaitan***</li> <li>- Mendorong percepatan kebijakan HTI skala kecil (HTR?) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan***</li> <li>- Pengakuan hak, alas hukum dan akses atas ruang kelola masyarakat serta pemberian insentif: sertifikasi HR. Dukungan atas perda pengakuan hak.***</li> <li>- Mediasi pada review kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan program-program jasa lingkungan seperti pengembangan wisata → level PP***</li> <li>- Kajian/mediasi perlunya re-alokasi fungsi kawasan bagi pengembangan program jasa lingkungan***</li> </ul>

## Konsolidasi DKN 2-3 Mei 2007

Pada event ini kembali para konsituen yang hadir menegaskan sekaligus mempertukarkan dan bahkan mentransaksikan kepedulian mereka atas upaya pemecahan masalah kehutanan. Beragam tafsir atas masalah dan alternatif solusi bermunculan memperkaya dinamika komunikasi lintas pihak.

Kompilasi hasil diskusi menunjukkan bahwa pandangan para pihak lebih banyak pada kelompok isu pemerintahan dan tata hutan nasional; pemberdayaan masyarakat hutan (terkait didalamnya HTR, HKM, Hutan Adat dan Hutan Desa); restrukturisasi industri dan perdagangan hasil hutan. Untuk masing-masing kelompok ini para pihak berhasil merumuskan sejumlah strategi terkait aspek kelembagaan, ekonomi dan transaksi, penyelesaian konflik, dan manajemen teknik. Kompilasi hasil selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.

Konsolidasi selanjutnya dikerangka dan menghasilkan kesamaan “kepedulian” atau kesamaan “komoditi”, kesamaan strategi, konsolidasi internal masing-masing kamar, dan mekanisme transaksinya. **Kesamaann “komoditi”** menunjukkan bahwa para pihak sama-sama peduli pada upaya (a) pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, (b) pengembangan kapasitas, dan (c) penyelesaian konflik. Sedangkan **kesamaan strategi**, mencakup (a) perbaikan tata pemerintahan antara lain melalui pelaksanaan debirokratisasi, profesionalisme birokrasi, reorganisasi dan tata hubungan kerja; (b) kepastian hak kepastian usaha dan peluang usaha secara adil melalui mobilisasi sumberdaya (dana, keahlian dan dukungan politis).

**Konsolidasi internal** masing-masing kamar diperlukan untuk mengefektifkan konsolidasi antar kamar, menguatkan kapasitas, dan meminimasi terjadinya langkah-langkah kontra-produktif.

**Mekanisme transaksi** menekankan antara lain perlunya mempertimbangkan fakta adanya perbedaan cara pandang atas alas hak (land rights/tenurial) diantara para pihak. Perbedaan ini dipandang perlu diselesaikan tidak hanya sebatas wacana dan argumentasi sumber hukum, melainkan perlunya konsensus dan langkah nyata di lapangan. Secara konkret disebutkan perlunya segera membuka

berbagai alternatif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat baik melalui HTR, HKm, Hutan Rakyat, Hutan Adat maupun Hutan Desa. Ditekankan bahwa karena konsolidasi dalam forum ini hanyalah merupakan langkah awal, maka perlu diwujudkan pelaksanaan konsolidasi dan transaksi yang sesungguhnya dengan tujuan dan sasaran yang lebih spesifik. Adapun sasaran spesifik yang teridentifikasi mencakup:

- Penjabaran input setiap kamar ke dalam kegiatan operasional yang jelas (sesuai peran DKN);
- Pendampingan adopsi input yang operasional menjadi fokus program Departemen Kehutanan;
- Menentukan 4 sasaran lokasi sebagai kasus penyelesaian masalah hak atas sumberdaya hutan;
- Evaluasi kebijakan untuk meminimumkan biaya transaksi usaha kehutanan (besar, UKM);
- Input bagi pelaksanaan reorganisasi Departemen Kehutanan;
- Sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan konsolidasi melalui konsultasi regional DKN (yg diperluas).

## **Capaian dengan orientasi Kehutanan Indonesia Bangkit (KIB)**

Kehutanan Indonesia Bangkit (KIB), merupakan kristal harapan yang dirajut para pihak dalam KKI IV di Jakarta. Dokumen KIB dengan jelas dan tegas memaparkan arah pembangunan kehutanan dan posisi strategis DKN yang berangkat dari kesadaran para pihak akan adanya permasalahan kehutanan terkait pembangunan ekonomi, sosial maupun pelestarian fungsi lingkungan. Disebutkan pula, bahwa pertumbuhan ekonomi – dengan dukungan SDA, mengalami peningkatan. Namun saat yang bersamaan pencapaian tingkat pertumbuhan ini juga menghadirkan sejumlah masalah sosial baik berupa konflik maupun kemiskinan serta meningkatnya bencana yang bertubi-tubi akibat kerusakan lingkungan hidup. Dalam kaitan inilah sumberdaya hutan masih dipercaya untuk bisa diperankan berfungsi menjawab berbagai persoalan ini.

KIB lalu menggaris bawahi perlunya mewujudkan arah pembangunan kehutanan yang mampu mendorong langkah konkret bagaimana sektor kehutanan dapat menopang kebangkitan pembangunan ekonomi, menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengurangi dan mengendalikan kemiskinan, serta mampu mempertahankan fungsi lindung dan konservasi untuk mencegah semakin buruknya kondisi lingkungan hidup. Inilah tiga sasaran “makro” pembangunan kehutanan yang menjadi arah kedepan. Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut diperlukan prasyarat berupa tindakan nyata dan konsistensi para pihak terkait berdasarkan ketegasan sikap, analisa yang akurat, serta kerjasama yang luas, dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

Berangkat dari tiga sasaran “makro” dan prasyarat di atas, maka garis besar sasaran pembangunan kehutanan yang menjadi isu dan perhatian konstituen DKN mencakup tata pemerintahan kehutanan, hutan dan penanggulangan kemiskinan, hutan dan pertumbuhan ekonomi serta hutan dan layanan jasa lingkungan yang jabarannya sebagaimana telah dituangkan dalam hasil KKI IV “Arah Pembangunan Kehutanan dan Posisi Strategis DKN”

Mencermati isu yang berkembang serta kegiatan programatik yang diusung konstituen dalam ketiga event yang intisarinya sebagaimana diuraikan diatas dan mengaitkannya dengan tiga sasaran “makro” pembangunan kehutanan sebagaimana tersurat dalam KIB tersebut, maka dapat dilihat seberapa jauh “capaian” yang sudah bisa dilaksanakan konstituen dan sekaligus DKN. Capaian ini bisa menggambarkan tingkat komitmen dan sekaligus kontribusi para pihak dalam konstituen terhadap upaya mewujudkan sasaran “makro” dimaksud. Disamping itu dapat pula dilihat seberapa jauh sasaran “makro” terejawantahkan dalam kegiatan programatik tersebut.

Dari sisi substansi, tampak bahwa tiga sasaran “makro” memang terwadahi secara memadai, antar lain karena baik isu yang berkembang maupun program aksi yang diusung mengelompok kedalam unsur yang mendukung pembangunan kehutanan dari unsur peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengamanan lingkungan. Dari sisi realisasi pelaksanaan program aksi yang telah diagendakan (Tabel 1), dimana belum ada satupun agenda yang selesai, dapat mempengaruhi tingkat “penilaian” baik atas komitmen, kesungguhan dan kontribusi para pihak sekaligus kinerja pengelolaan DKN yang

diberi mandat. Capaian ini bisa dipahami sebagai capaian optimum, relatif terhadap rentang waktu pelaksanaan agenda, yang rata-rata masih kurang dari setahun, dan sumberdaya yang tersedia. Masih dari sisi substansi, karena keseluruhan program aksi yang diagendakan disusun berdasarkan pendekatan komisi-komisi, maka tidak berlebihan kiranya kalau kiprah dan orientasi DKN setahun ini bisa dikatakan sudah pada jalur atau “on the track” menuju pencapaian kristal harapan KIB. Sebagaimana pula diakui oleh para konstituennya, masih dijumpai berbagai kekurangan termasuk dalam pengelolaan internal DKN, sehingga untuk langkah DKN berikutnya penyempurnaan disana-sini menjadi keharusan tak terbantahkan. Berbagai penyempurnaan tidak mungkin bisa maksimal dilakukan tanpa upaya peningkatan komitmen dan dukungan terus menerus dari segenap khalayak konstituen DKN itu sendiri. Tentunya, hal terakhir ini menjadi sebuah keniscayaan. Semoga.

# Satu Tahun Dewan Kehutanan Nasional

## Refleksi Operasional Idealisme DKN

### Pengantar

*“While we are taught to work within such a system (and the system learns to work within us), both our intuition and our senses tell us that it is fundamentally flawed, and that we can do something about it (Zaid Hassan, 2004)”.*

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dilahirkan 15 September 2006. Pada saat kelahirannya, Dewan dilengkapi dengan beberapa konsensus nasional, yaitu Kesepahaman Hutan Indonesia, Arah Pembangunan Kehutanan Indonesia, serta Anggaran Dasar Dewan Kehutanan Nasional. Konsensus tersebut mengandung nilai-nilai tertentu, yang hampir selama dua tahun sebelumnya dibahas secara luas dan terus-menerus. Nilai-nilai yang dibangun menjadi penting, karena pada dirinya terkandung hak hidup, keberlangsungan fungsi dan peran Dewan. Nilai-nilai tersebut sebaiknya juga menjiwai pada pendekatan manajemen Dewan.

Pengungkapan kembali nilai-nilai, untuk kemudian dipedomani dalam operasionalisasi Dewan, memperoleh landasan rasionalitas yang tinggi. Pada ulang tahun pertamanya, ada momentum untuk merefleksi nilai-nilai DKN, yang kemudian menjadi paradigma, atau idealisme bagi Dewan dan konstituennya. Beberapa pertanyaan yang sering dikemukakan sejak pada tahap konsultasi persiapan pembentukan DKN adalah: “Apakah DKN mempunyai karakter sebagai inti orientasi para pihak di kehutanan? Atau menjadi semacam pusat gravitasi? Atau sekedar menjadi bursa transaksi kepentingan para pihak? Atau apa?”

Ketika “isme” DKN diajukan sebagai perekat utama bagi kelangsungan penghormatan kepada lembaga dan sekaligus kelangsungan fungsi dan perannya, maka “isme itu sendiri harus diidentifikasi dari konteks pembangkitan DKN seluruh proses persiapan dan pelaksanaan konerja lembaga yang selama ini terjadi, dan dihadapkan pada relevansi konteks ke depan.

### Perumusan Idealisme DKN sebelum Konggres Kehutanan Indonesia IV

Idealisme adalah resultante dari ide-ide kolektif. Idealisme dapat dipandang sebagai suatu visi menyeluruh, cara pandang filosofis terhadap sesuatu, atau segugus ungkapan nilai yang diajukan oleh beberapa pihak kepada konstituennya.

Meskipun beberapa ide yang melandasi pembentukan DKN telah dibahas sejak 1998, namun catatan mengenai nilai-nilai DKN dijumpai pada pertemuan antara relawan penyiapan DKN dengan Menteri Kehutanan dan jajarannya, pada tanggal 5 Januari 2005. Ide-ide dari hasil pertemuan kemudian dikemas oleh Steering Committee yang dibentuk relawan dan membuahkan tujuh ungkapan sebagai berikut (hasil rapat SC 24/01/05):

1. Bahwa DKN mempunyai legalitas berdasarkan perundangan yang berlaku
2. Bahwa DKN mempunyai legitimasi dan perwakilan para pihak atau berbasis konstituen para pihak
3. Bahwa DKN memiliki kemitraan yang sejajar atau tidak di bawah pengaruh pemerintah dan berdasar sifat saling percaya, saling menghargai, serta bertanggung jawab
4. Bahwa DKN selalu berorientasi pada rajutan kepedulian dan kepentingan bersama
5. Bahwa DKN menjunjung pertanggung gugatan masing-masing pihak
6. Bahwa DKN berorientasi pada fungsi-fungsi yang implementatif, efektif dan bertolak ukur yang jelas

7. Bahwa DKN memiliki mekanisme transaksi yang efektif baik dengan lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun sesama pihak.

Dengan demikian epistemologi DKN dapat digali dari tantangan berat yang dihadapi oleh dunia kehutanan Indonesia, yang diperkirakan semakin besar dan dinamis di masa mendatang. Tantangan tersebut yang menggiring idealisme pada semangat kolaboratif-kemitraan yang sistematis, dan pengembangan relasi transaksional para pihak yang lebih adil, setara, dan bertanggung gugat.

Dari berbagai proses konsultasi publik yang diselenggarakan di 8 wilayah di Indonesia, idealisme tersebut semakin menguat; bukan saja karena kesamaan intuisi atau sensor yang berkembang pada rasa-hati para pihak, tetapi juga diperkaya dengan pertimbangan dan kebutuhan rasional-ilmiah. Ikatan kognitif idealisme DKN sebenarnya sudah terkerangkakan pada saat Konggres Kehutanan Indonesia IV (KKI IV) – yang kemudian melahirkan DKN – diselenggarakan.

## Dialektika Idealisme DKN pada KKI IV

Press Release yang dikeluarkan oleh Panitia Konggres Kehutanan Indonesia IV menggariskan bahwa Dewan diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan, menjaga keutuhan dan menyelesaikan ketidak-haromisan para pelaku kehutanan, serta menggunakan kemitraan itu untuk menguatkan suasana saling pantau dan saling koreksi di antara para pihak. Dewan kehutanan mempunyai potensi sangat besar untuk berkontribusi mengatasi berbagai masalah yang kenyataannya tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Dewan dibentuk oleh konstituen kehutanan yang terpilah ke dalam konstituen masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat-daerah, Ornop, dan konstituen akademisi-pemerhati kehutanan. Lembaga yang berbasis konstituen tentu mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada yang biasanya, dan tentu pula mempunyai pertanggung-gugatan masing-masing pihak secara jelas.

Para pemangku kepentingan termasuk para penerima dampak kinerja sector kehutanan harus bertemu untuk menghilangkan ancaman serius terhadap kehutanan Indonesia dan sekaligus bekerja bersama membangkitkan kembali kekuatan sector kehutanan. Mereka harus mampu menetapkan masalah kritis tersebut dalam agenda politik nasional dengan urutan prioritas secara tepat, membahas berbagai produk kebijakan yang tidak mendukung pemecahan krisis, mengidentifikasi langkah strategis kehutanan lima tahun ke depan, dan pada akhirnya merumuskan keutuhan kehutanan Indonesia dalam rumusan Kesepahaman Kehutanan Indonesia (Indonesia Forest Accord).

Barangkali kristalisasi yang dihasilkan dari KKI IV, yang dikemas pada Anggaran Dasar DKN, dapat menjadi sumber legal-formal “isme” lembaga ini. Bagian yang harus dicermati dari Anggaran Dasar adalah ungkapan yang menyangkut azas, prinsip, visi dan misi DKN. Berikut ditampilkan cuplikan Anggaran Dasar itu:

- a. **Pasal 3 memuat pernyataan mengenai Azas:** “DKN berazaskan keadilan, demokrasi, dan keterbukaan”.
- b. **Pasal 4 memuat pernyataan mengenai Prinsip:** “DKN mengutamakan kebersamaan, non diskriminatif, independen, nirlaba, kemitraan, keberlanjutan dan pertanggunggugatan”.
- c. **Pasal 5 memuat pernyataan mengenai Visi:** Terciptanya tata pemerintahan kehutanan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan yang lestari.
- d. **Pasal 6 memuat pernyataan mengenai Misi:**
  - 1). Mendorong terwujudnya kebijakan kehutanan yang efektif, sehingga terwujud kebijakan kehutanan yang tepat guna dan terselenggara pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya.
  - 2). Mendorong terwujudnya keselarasan pembangunan kehutanan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara semua pemangku kepentingan dan terjamin kepastian hukum, kepastian usaha dan hak-hak masyarakat atas sumberdaya hutan.

- 3). Mendorong terwujudnya profesionalisme pembangunan kehutanan sehingga tersedianya SDM yang profesional dan terwujud kerjasama antar pihak untuk membela kepentingan kehutanan nasional.
- 4). Mendorong semakin terbukanya informasi pembangunan kehutanan.

Komplikasi ditemui ketika perumusan Anggaran Dasar tersebut menuntut struktur yang terpisah-pisah – atau membagi habis – segala hal yang melekat pada organisasi DKN. Ketika Asas, Prinsip, Visi dan Misi harus berada pada pasal yang terpisah, maka “benang merah” idealisme tidak lagi disajikan secara eksplisit. Sebenarnya hal ini dapat dihindari ketika tersedia penjelasan atau semacam naskah akademik pada Anggaran Dasar tersebut. Namun jika harus berdiri sendiri, ungkapan yang idealistik tersebut dapat saja menjadi lepas-lepas yang tidak lagi menjadi pusat orientasi pada pelaksanaan penyelenggaraan organisasi DKN.

## Pegawalan isme-DKN di dalam Organisasi DKN

Logisnya, Organisasi DKN dibangun berdasarkan idealismenya, dan menjadi operator bagi implementasi idealisme tersebut. Dengan demikian sebagai suatu organisasi DKN mempunyai identitas diri yang jelas. Identitas organisasi berbasis konstituen tentu dicirikan oleh berbagai interest yang berada pada kamar-kamar yang mengisi DKN. Identitas kamar-kamar dengan masing-masing keunikannya, ditambah dengan landasan idealisme DKN, secara normatif menjadi pilar identitas organisasi DKN. Identitas tersebut yang kemudian menentukan bagaimana kamar-kamar di dalam DKN memahami satu di antara yang lain, dan bagaimana DKN dipahami oleh kamar-kamar, dan bagaimana DKN dipahami oleh publik secara luas, di luar konstituennya.

Pendalaman identitas kamar-kamar, sampai dengan DKN berumur satu tahun, kelihatannya masih terus berproses. Proses ini memerlukan pengawalan yang saksama, karena jika tidak, DKN akan mengarah kepada “*infinite organisation*” yang bergantung pada situasi kekuatan kamar tertentu pada saat tertentu. Pergulatan kekuatan politik di dalam DKN sendiri menunjukkan bahwa potensi sebagai *infinite organisation* tersebut bukan tidak dapat muncul. Paradigma yang berbeda di antara kamar otomatis akan terbawa oleh masing-masing representasi kamar di dalam DKN, dan mengaktualisasikan dirinya secara maksimum. Ini sesuatu yang positif, karena terjadi internalisasi dialektika politik di dalam kelembagaan yang jelas, tetapi dapat saja terjadi dampak-dampak yang tidak nyaman ketika berbagai benturan-benturan kepentingan *korporasi* antar kamar.

Dialektika dan benturan korporasi kepentingan sebagaimana disampaikan di atas secara akumulatif merupakan tingkat unjuk kekuatan politik DKN, jika isme-DKN terus-menerus dipelihara sebagai perekat pada dialektika tersebut. Hubungan antara idealisme dengan kekuatan politik menjadi nyata jika dicermati bahwa kekuatan tersebut ditentukan oleh kumpulan energi korporasi antar kamar, isme-DKN, dan fungsi inversi dari unsur ketidak-sepahaman dan ketidak pedulian:

[Kekuatan DKN] = g1S(Energi Kamar, Isme-DKN)/g2S(ketidak-sepahaman, ketidak pedulian)

Kekuatan politik DKN harus terus dibangun, karena kekuatan tersebut yang oleh semua pihak diharapkan dapat menjadi pengawal efektivitas fungsi dan peran DKN. Aktivitas-aktivitas dan program DKN dapat menjadi efektif jika menemukan saluran politik dengan kekuatan yang cukup. Fungsionalisasi isme-DKN, energi kamar, dan dis-fungsionalisasi ketidak sepahaman dan ketidak pedulian semestinya dipergunakan oleh penyelenggara DKN, yakni Presidium, untuk membangun sinkronisasi agar terhindar dari ciri *infinite organisation* yang lepas kendali.

Di dalam membangun dan memelihara sinkronisasi DKN, beberapa hal yang bersifat operasional dapat menggerogoti idealisme DKN. Beberapa hal tersebut, menurut pencermatan selama setahun Umur DKN, adalah sebagai berikut:

- a. Kebelum-siapaan organisasi untuk menetapkan parameter pencapaian kinerja DKN. Program-program DKN semertinya ditempatkan pada konteks isme-DKN, digodok melalui dialektika antar kepentingan kamar, dan dilengkapi dengan parameter pencapaian yang realistik. Ketika hal yang menyangkut parameter ini sementara absen dari khasanah penyelenggaraan DKN, maka pemegang komitmen program mengalami daya akuntabilitasnya, karena tidak ada tuntutan yang jelas yang semestinya dihadirkan oleh parameter pencapaian realistiknya itu.
- b. Kurangnya energi untuk memaksimumkan aliran isme-DKN ke dalam konstituen di setiap kamar. Setelah berjalan beberapa lama, isme-DKN seakan tidak lagi mengalir secara kontinu pada arus kinerja korporasi kamar. Ke depannya, persoalan menjaga aliran isme-DKN pada tubuh korporasi kamar menjadfi hal yang tidak dapat diabaikan.
- c. Keterbatasan sarana kelembagaan dan sumberdaya penyelenggaraan DKN ternyata juga menyebabkan terjadinya prioritas dan pembatasan aliran energi korporasi di antara kamar. Ada kecenderungan bebrapa kamar memanfaatkan energinya melalui kelembagaan dan sumberdaya yang dipunyai oleh korporasi masing-masing, dan penyelenggara DKN tidak mempunyai cukup sumberdaya untuk memelihara keseimbangan di antaranya. Dalam beberapa kasus, DKN terpaksa harus melakukan prioritas untuk penyaluran energi korporasi kamar masyarakat lebih dari kamar yang lain. Jika ini diteruskan situasinya mengarah pada kondisi yang kurang sehat.
- d. Akibat dari berlangungnya penyaluran energi korporasi kamar melalui lembaga dan sumberdaya dari dalam kamar masing-masing, terbawa pula budaya korporat masing-masing. Dalam batas tertentu ini mampu memperkaya isme-DKN, tetapi semestinya di luar daripada itu sudah harus ada tindak sinkronisasi dengan isme yang ditetapkan semula, agar tidak terjadi dominasi budaya korporat oleh kamar tertentu.

Disadari bahwa sinkronisasi dan pengawalan isme-DKN tidak sekedar transformasi satu berbanding satu, tetapi seringkali harus dilakukan pola dan operasi transformasi 1:M dan kadang-kadang M:1. Tindak sinkronisasi dan pengawalan tidak dapat dilakukan di dalam modus cetak biru, melainkan pada ritme yang lebih bersifat *compunded-incrementalism*. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa tindak snkronisasi dan pengawalan isme-DKN sangat bersifat situasional. Pada situasi strategis dengan momentum yang tepat, harus dilakukan tindakan segera, dan mungkin hanya mengarah kepada sebagian (*compounded*) target korporasi kamar, namun menghasilkan nilai tambah positif bagi keseluruhan operasionalisasi isme-DKN (*increment*). Ini menjadi nyata ketika pada momen-momen tertentu (terutama yang bermuara pada forum DKN) terjadi pengayaan idealisme yang dilakukan oleh para fasilitator.

## Modulasi Pengawalan Isme-DKN ke Depan

Premis yang dibangun dari uraian di atas mengungkapkan bahwa DKN dibangun oleh beragam konstituennya (*self-established*) berdasarkan ikatan emosional yang ditemukan pada Isme-DKN. Struktur kamar yang kemudian dikonstruksikan pada organisasi DKN merupakan fenomena riil di mana struktur pada level atas, dan bukan struktur di dalam konstituen, yang lebih mewarnai kinerja dan operasionalisasi idealisme DKN. Struktur kamar juga mencirikan watak egaliter, yang menyebabkan DKN tidak berada pada situasi pengendalian yang terpusat (*no central control*).

Berada pada situasi *no central control* memungkinkan DKN memangku berbagai kepentingan korporat kamar yang berasal dari inter-hubungan yang kompleks di dalam setiap kamar yang bersangkutan. Kemungkinan itu membawa serta dua isu penting di dalam penyelenggaran DKN, yang keduanya saling melengkapi dan yang satu tidak dapat meninggalkan yang lainnya. Dua isu tersebut adalah:

1. Isu sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi kepentingan korporat kamar
2. Isu pemeliharaan dan pengawalan daya rekat – yang direpresentasikan oleh Isme-DKN

Sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi dapat mengambil rentang modulasi yang lebar, mulai dari modulasi *stigmergy* sampai pada modulasi *magnetic spin* atau putaran komunikasi langsung antar berbagai pemikiran sebagai ungkapan kepentingan korporat. Modulasi *stigmergy* dapat dikemukakan ketika terjadi situasi individual yang tidak berada pada fokus perhatian pemikiran, tetapi lebih kepada

mengandalkan common sense. Modulasi *magnetic spin* dipergunakan pada tingkat struktur yang lebih tinggi, misalnya pada lembaga perwakilan kamar dan lembaga komisi DKN.

Di dalam setiap bentuk modulasi tersebut, pemeliharaan dan pengawalan daya rekat – yang direpresentasikan oleh Isme-DKN – eksis, sebagai *blanket glass* atau selimut idealisme transparan

### ***Stigmergy***

Idenya diadopsi dan diadaptasi dari masyarakat serangga, yang merefleksikan berbagai interaksi sederhana antar individual. Koleksi dari interaksi individual membentuk ciri kelembagaan korporat kamar atau DKN. Interaksi yang berulang-ulang antar individu membentuk pola komunikasi dan sinkronisasi yang melembaga dan ditaati oleh anggota kelompok. Pola interaksi dibangun melalui proses yang lama untuk menyelenggarakan beberapa fungsi kolektif yang sama, dan dengan demikian selalu sesuai dengan lingkungan setempat. Pada modulasi seperti ini, disamping interaksi yang berulang-ulang, serangga (semut) menggunakan bahan dan proses katalistik melalui zat additive yang disebut *pheromone*. Lembaga interaktif terbentuk, tetapi hanya untuk melayani beberapa fungsi (untuk kasus semut fungsi yang dilayani sebatas fungsi mencari sumber makanan, bersarang, dan bereproduksi) sehingga system organisasi dapat dipertahankan sebagai struktur yang sederhana.

Pada bangun di dalam struktur yang lebih rendah (misalnya di dalam kamar atau kelompok di dalam kamar) modulasi *stigmergy* dapat diterapkan. Di dalam kamar atau kelompok di dalam kamar beberapa fungsi kolektif dapat disederhanakan (ini sangat beragam menurut karakter kamar yang bersangkutan). Kemudian daripada itu, penggunaan *pheromone* sebagai katalisator menjadi menarik ketika analoginya diterapkan pada Isme-DKN. Dalam konteks DKN, Katalisator musti ditransformasikan dari idealisme organisasi, dipilih dan dipilah sesuai dengan kecocokan dengan situasi kamar atau kelompok di dalam kamar yang memperagakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi. Pada titik ini, Isme-DKN memerlukan operasionalisasi dan keluar dari batas ungkapan jargonial sebagaimana tercantum pada naskah Anggaran Dasar DKN.

### ***Kohonen Neural Networks***

*Kohonen neural networks* adalah pemetaan mandiri dari buah pemikiran dan kepentingan korporat kamar. Buah pemikiran dan kepentingan korporat diolah terlebih dahulu melalui jaringan yang dibangun oleh interaksi olah-pikir-inspiratif. Oleh pikir ini tidak lagi harus obyektif, tetapi secara realistik mewakili kepentingan-kepentingan kamar atau kelompok di dalam kamar. Namun demikian, tingkat relasional tertentu (bukan sekedar interaksi berulang-ulang) akan muncul, paling tidak dalam aliran lapisan rasio “*input-proses-output*”. Dengan demikian, modulasi *kohonen neural network* dapat diadopsi dan diadaptasi untuk bangun striuktur organisasi DKN yang lebih tinggi (representasi kamar dan atau komisi).

Perlu diingat bahwa modulasi *kohonen neural network* mampu menyebabkan predominasi buah pemikiran yang satu terhadap yang lainnya. Di samping diperlukan protokol yang ketat mengenai interhubungan antar kamar atau antar kelompok di dalam representasi kamar atau antar representasi kamar di dalam komisi DKN, pengawalan untuk tidak terjadi predominasi perlu dilakukan pada bentuk lain – yang menudian ditemukan pada modulasi *blanket glass* Isme-DKN.

Pada modulasi *blanket glass* Isme-DKN di dalam tataran tinggi di dalam struktur organisasi DKN, operasionalisasi transformasi azas, prinsip, visi dan tujuan DKN sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar hendaknya dapat disediakan dalam bentuk panduan yang diacu pada setiap situasi transaksional antar kamar (dan sebaiknya juga kelompok besar di dalam kamar), perwakilan kamar, dan komisi DKN. Isme-DKN hendaknya secara formal menyelimuti pilar-pilar transaksional yang dimaksud, sebagai berikut:

- ♦ Abstraksi – ketika para pihak (kamar, atau kelompok besar di dalam kamar, atau representasi kamar di dalam komisi) menguraikan buah pemikiran atau kepentingan korporatnya, guna memetakan persamaa dan perbedaan, dan sekaligus ddaapat dihindari adanya persamaan dan perbedaan yang tidak relevan dari sisi Isme-DKN

- ◆ Encapsulasi – ketika para pihak mencoba melakukan sintesis atas berbagai abstraksi yang diuraikan, menurut perspektif masing-masing. Perspektif itu diperlukan oleh masing-masing pihak untuk menentukan prioritas dan fokus yang akan diimplementasikan oleh masing-masing ke depan.
- ◆ *Inheritance* – ketika para pihak mengintegrasikan atau mengadopsi buah pemikiran dan atau kepentingankorporat pihak lain dan dimanipulasi untuk manfaat bagi pihaknya sendiri.
- ◆ *Polymorphism* - ketika para pihak harus menghormati perspektif yang berbeda dari pihak lain, ketika proses abstraksi menunjukkan perbedaan yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam perspektif kolektif. Dengan demikian juga diperlukan transformasi Isme-DKN pada tahap implementasi berdasar perspektif yang berbeda.

## Penutup

DKN merupakan organisasi berbasis konstituen dengan keunikan tersendiri. Ruang lingkup fungsi dan peran serta proses pembentukan organisasi ini mengamanatkan bahwa di samping persoalan manajemen sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi, persoalan Isme-DKN sebagai katalis atau perekat lembaga menjadi prasyarat keharusan. Isme-DKN tidak cukup hanya dicantumkan sebagai ungkapan jargon, tetapi transformasi operasionalisasi – yang berada pada ranah operasi paradigma – harus digarap secara sistematis. Kompleksitas situasi dan interhubungan antar dan didalam kamar menjadikan fungsi katalisator menjadi semakin penting.

Selama setahun ini, pengungkapan kembali dan operasi Isme-DKN masih berlangsung pada tingkat yang paling awal. Penyelenggara organisasi DKN atau Presidium diminta untuk mencurahkan perhatian yang lebih serius untuk mengawal transformasi yang bersifat multidimensional. Hanya dengan keseriusan tersebut koherensi dan reputasi DKN dapat dipelihara.

# Pembahasan Pertimbangan Ekonomi Lingkungan dan Implementasinya bagi Usaha Kehutanan<sup>1</sup>

## Latar Belakang

01. Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada saat penetapan kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Kesalahan yang mungkin terjadi, dengan demikian, dapat di dalam kebijakan yang telah disusun – termasuk sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah, maupun terjadi akibat pelanggaran kebijakan di lapangan oleh para pelaku usaha.
02. Kecermatan identifikasi dua permasalahan yang berbeda di atas, yaitu kesalahan isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta kesalahan pemegang ijin dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, akan menentukan kepastian arah solusi yang diperlukan. Isu pokok implementasi ekonomi lingkungan dalam pembangunan kehutanan menyangkut bagaimana pihak-pihak memahami berbagai bentuk kebijakan yang telah berjalan selama ini dan fakta yang terjadi di lapangan serta perhitungan dan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap hilangnya manfaat bagi publik terhadap hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman.
03. Pembahasan ini mencoba untuk mengurai beberapa isu pokok tersebut, dan mengkaitkannya dengan isu yang selama ini telah berkembang, khususnya terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran pelaksanaan konversi hutan bagi pembangunan hutan tanaman serta usulan bagi perbaikan kebijakan pembangunan kehutanan.

## Pemisahan Ex Ante dan Ex Post

04. Ekonomi Lingkungan merupakan bagian dari Ekonomi Mikro yang diterapkan pada masalah lingkungan, eksternalitas, dan *public goods*, dengan tolok ukur kesejahteraan masyarakat dalam pengaruh jasa ekosistem. Cabang ilmu ini membantu pengambilan keputusan penggunaan sumberdaya alam dengan melihat manfaat dan pengorbanan secara lebih komprehensif, menentukan trade off antara manfaat (ekonomi) dan biaya (lingkungan) dengan memberikan nilai pasar pada jasa ekosistem dengan berbagai metoda<sup>2</sup>. Kontroversi yang dijumpai dengan pendekatan ini, misalnya apakah tepat nilai moneter yang juga identik dengan nilai tukar digunakan untuk penilaian jasa lingkungan.
05. Ekonomi lingkungan digunakan untuk menentukan kelayakan kebijakan publik (ex ante). Penggunaan ekonomi lingkungan untuk menilai implementasi kebijakan publik oleh para

---

<sup>1</sup> Naskah awal disusun oleh FOReTIKA pada tanggal 30 Agustus 2007 di Bogor dan kemudian mendapat masukan dari Kamar Akademisi – Dewan Kehutanan Nasional/DKN serta Indonesian Center for Environmental Law/ICEL. Naskah kemudian dilengkapi informasinya dari berbagai referensi seperti disampaikan dalam catatan kaki.

<sup>2</sup> Setidaknya terdapat 8 metoda untuk menentukan nilai jasa ekosistem yaitu: 1/. Metoda harga pasar: untuk barang dan jasa ekosistem yang diperjual belikan di pasar komersial, 2/. Metoda produktivitas: barang dan jasa yang berkontribusi pada produksi barang yang dipasarkan secara komersial, 3/. Metoda harga hedonik: yang mempengaruhi secara langsung harga pasar barang yang lain, 4/. Metoda biaya perjalanan: berkaitan dengan tapak yang digunakan bagi rekreasi, 5/. Metoda biaya pengganti: biaya untuk mengganti ekosistem yang rusak, 6/. Metoda valuasi kontingensi: menanyakan secara langsung kepada masyarakat, terutama untuk *passive use* dan *non-use values*, 7/. Metoda pilihan kontingensi: membuat tradeoffs diantara set jasa ekosistem, 8/. Metoda transfer manfaat: dilakukan dengan cara mentransfer perkiraan nilai manfaat dari studi yang telah lengkap dari tempat atau isu lain.

pemegang ijin (ex post) seringkali kurang tepat. Kesalahan kebijakan publik, apabila memang terjadi, harus diselesaikan dengan cara memperbaiki kebijakan tersebut. Masyarakat dapat melakukannya melalui *class action* atau *judicial review*. Pengendalian dampak negatif akibat dijalankannya kebijakan tertentu, dalam hal ini konversi hutan alam, dilakukan melalui pelaksanaan studi AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) oleh pelaku/pelaksana kebijakan (di dalam sistem UU41/99 disebut pengelola/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau pemegang ijin). Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan akibat implementasi kebijakan oleh para pemegang ijin dapat diketahui melalui informasi atas kinerja pelaksanaan RPL dan RKL tersebut, bukan atas dasar hasil analisis ekonomi lingkungan terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah yang melahirkan keputusan ijin bagi suatu badan usaha.

06. Maturana (2005)<sup>3</sup> melakukan studi manfaat ekonomi total mengenai pembangunan hutan tanaman di lima perusahaan yaitu PT. Arara Abadi/AA (Riau), PT. Riau Andalan Pulp and Paper/RAPP (Riau), PT. Musi Hutan Persada/MHP (Sumatera Selatan), PT. Toba Pulp Lestari/TPL (Sumatera Utara), PT. Wira Karya Sakti/WKS (Jambi). Studi tersebut memperhitungkan seluruh manfaat finansial (B) yang diperoleh dan pengorbanan akibat konversi hutan alam yang produktif dan tidak produktif menjadi hutan tanaman – termasuk manfaat *intangible* yang hilang, sebagai biaya (C). Studi tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi hanya satu perusahaan yang mempunyai  $B/C > 1$  yaitu PT. MHP<sup>4</sup>. Lainnya  $B/C < 1$  berturut-turut dari yang terbaik, yaitu PT. AA (0,61), PT. WKS (0,49), PT. RAPP (0,38) dan PT. TPL (0,37). Hasil studi ini menunjukkan bahwa persoalannya terletak pada kebijakan Pemerintah (di masa yang lalu) ketika memutuskan untuk membangun hutan tanaman, yang harus diakui sebagai yang kurang memperhatikan pertimbangan manfaat dan biaya ekonomi total secara keseluruhan. Resiko bagi publik atas persoalan kebijakan pemerintah tersebut dapat dikurangi apabila perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kebijakan Pemerintah tersebut menjalankan RPL dan RKL dengan benar.

## Pembelajaran dari Kasus

### *Perbedaan Interpretasi Peraturan-Perundangan*

07. Isi kebijakan pembangunan hutan tanaman tertuang dalam berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah. Dalam kasus ini, isi peraturan perundangan yang langsung terkait yaitu mengenai<sup>5</sup>:
- Penetapan tata ruang propinsi Riau: Rencana tata ruang wilayah propinsi/RTRWP (Perda Riau No 10/1994), tata guna hutan kesepakatan/TGHK (SK Menhut No 173/Kpts-II/1986) dan penetapan kawasan lindung gambut/KLG (Keppres No 32/1990).
  - Penetapan lokasi pembangunan HTI: Kriteria hutan alam yang tidak produktif yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman serta hutan alam yang harus dipertahankan di dalam hutan tanaman atau penetapan tata ruang (landscaping) dalam kawasan HTI (SK Menhut No 70/1995; SK menhut No 200/2000; SK Menhut No 10.1/2000; PP No 34/2002; SK Menhut No 101/2004).
  - Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ( UU No 23/1997)

---

<sup>3</sup> Lihat publikasi berjudul: “Biaya dan Manfaat Ekonomi dari Pengalokasian Lahan Hutan untuk Pengembangan Hutan Tanaman Industri di Indonesia”, oleh Julia Maturana, 2005. CIFOR.

<sup>4</sup> Memiliki  $B/C = 2,32$  Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi hutan untuk HTI berupa padang alang-alang dan lahan kosong.

<sup>5</sup> Uraian ini bersumber dari: 1/. Kapolda Riau: Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Illegal Logging yang Berakibat Kerusakan Lingkungan Hidup dan Hutan. Paparan Kapolda Riau di hadapan Menko Polkam RI (2007). 2/. Gubernur Riau: Laporan Pembangunan Kehutanan di Propinsi Riau (Pelaksanaan dan Permasalahannya) (2007). 3/. Kabareskrim-Polri: Bahan Penjelasan Kabareskrim Polri pada Rapat Dengar Pendapat dengN Panja Eks BPPN dan Illegal Logging, Komisi III DPR-RI, 30 Mei 2007.

08. Perbedaan interpretasi mengenai penggunaan peraturan-perundangan terjadi diantara lembaga negara, terutama antara Polda Riau dan Departemen Kehutanan. Perbedaan interpretasi tersebut terutama mengenai:
- a. Penggunaan peraturan perundangan sebagai acuan: Dalam hal penetapan kawasan lindung gambut/KLG dalam RTRWP, DepHut menganggap bahwa RTRWP tidak dapat sebagai acuan, karena padu-serasi antara TGHK dan RTRWP belum pernah dilakukan. Oleh karena itu seluruh ijin HTI di Riau, menurut DepHut, menggunakan acuan TGHK dan bukan RTRWP. Hal ini membawa konsekuensi tuduhan pelanggaran peraturan-perundangan menjadi rancu – akibat ketidak-pastian acuan hukum, sebelum masalah penggunaan acuan TGHK atau RTRWP tersebut diselesaikan;
  - b. Perbedaan interpretasi mengenai kriteria hutan tidak produktif yang dapat dilakukan pembangunan HTI: Polda Riau, yang menggunakan data dari LSM (Walhi Riau dan Jikalahari Riau) serta tenaga ahli, menemukan lokasi-lokasi di beberapa perusahaan, bahwa beberapa perusahaan HTI dibangun di dalam kawasan hutan produksi yang masih produktif. Hal ini dipandang menyalahi kriteria lokasi HTI seperti tertuang dalam SK Menhut No. 10.1/2000. Sementara itu Dephut juga menggunakan acuan lain yaitu PP No 6/1999. Terdapat perbedaan interpretasi antara DepHut dan Polda Riau dalam memaknai SK Menhut 10.1/2000<sup>6</sup> yang berisi mengenai pedoman pemberian ijin HTI;
  - c. Perbedaan interpretasi antara dua lembaga tersebut pada intinya bahwa Polda Riau menganggap pembangunan HTI sama sekali dilarang menebang kayu berdiameter besar, sedangkan DepHut menganggap hal tersebut dapat dilakukan. Berikut alasan DepHut:
    - 1). Tidak mungkin dapat diperoleh bentang alam hutan produksi yang memenuhi kriteria seluruhnya terdiri dari hutan produksi yang tidak produktif. Di sana-sini pasti masih ada sekelompok hutan alam yang tersisa;
    - 2). Untuk mengurangi dampak negatif, sejak awal kebijakan pembangunan HTI sudah ditetapkan bagaimana tata ruang kawasan hutan yang dikelola perusahaan HTI harus dilakukan, sebagaimana ditetapkan dalam SK Menhut No 70/1995 tentang Tata Ruang HTI dan juga terdapat SK Menhut No 101/2004 yang menetapkan dileniasi makro dan mikro untuk melindungi hutan alam bernilai tinggi di dalam kawasan HTI;
    - 3). Dalam penjelasan pasal 28 ayat 2 UU No 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dengan alasan tertentu, menebang hutan alam dalam pembangunan HTI diperbolehkan.
09. Realitas tersebut di muka menunjukkan bahwa masalah komunikasi intensif untuk mendudukkan permasalahan yang ada oleh kalangan instansi pemerintah yang terkait, diharapkan menjadi jalan keluar yang sangat penting. Dengan kata lain, dominasi pihak tertentu untuk menangani kasus ini seharusnya dihindari dan dikembalikan pada makna dan tujuan dasar adanya Inpres No 4/2005. Solusi yang sifatnya memahami bersama persoalan tersebut di muka dapat menjadi dasar kearah perbaikan tata hubungan pemerintahan (*governance*) antar sektor dan hubungan pusat-daerah, sehingga dapat dihindari kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Perbaikan peraturan-perundangan di sektor kehutanan, yang dapat menimbulkan kerancuan interpretasi, dengan demikian, juga menjadi agenda yang sangat penting.

---

<sup>6</sup> Polda Riau mengatakan bahwa terdapat kesalahan redaksi SK tersebut, sehingga yg dimaksud hutan tidak produktif adalah hutan yang kayu berdiameter 10 cm **ke atas** (kata "ke atas" ini tidak ada di naskah asli) tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup>/Ha. Sebaliknya, DepHut menjelaskan bahwa SK tersebut sudah benar dan tidak ada kata-kata "ke atas", sehingga hutan yang tidak produktif dimaknai sebagai: hutan dengan kayu berdiameter 10 cm tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup>/Ha atau hutan dengan anakan pohon (diameter rata-rata 10 cm) jumlahnya kurang dari 240 batang/Ha (atau volumenya kurang dari 5 m<sup>3</sup>/Ha).

## ***Illegal logging dan peran pemegang ijin HTI***

10. Mabes Polri melaporkan bahwa selama periode 2006-2007 telah terdapat jumlah tersangka pelaku illegal logging di Indonesia sebanyak 5.231 orang. Namun demikian hasil kerja ini dinyatakan tidak cukup berarti oleh Komisi III DPR-RI terutama apabila dilihat dari perolehan lelang hasil tangkapan Polisi dibandingkan anggaran yang telah dibelanjakan. Dari sisi efektivitas pencapaian tujuan juga tidak mengembirakan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa hasil Operasi Hutan Lestari II tahun 2005 sebanyak 27 perkara yang berlanjut ke pengadilan, 13 perkara selesai divonis hanya 7 bulan sampai 2 tahun dan 14 perkara lainnya divonis bebas. Dalam catatan ICW selama tiga tahun terakhir, 2005-2007, dari seluruh proses yang akhirnya berlanjut ke pengadilan, 40 perkara divonis bebas oleh sejumlah pengadilan negeri di Indonesia<sup>7</sup>;
11. Dalam kasus Riau, beberapa kondisi dianggap sebagai penyebab terjadinya *illegal logging* dan dampaknya adalah:
  - a. Jumlah permintaan kayu sebagai bahan baku industri jauh melebihi kemampuan pasokan kayu secara lestari. PT IKPP, misalnya, dalam laporannya menyebutkan bahwa untuk seluruh kebutuhan bahan bakunya – sejumlah 8,6 juta ton/th – dipasok dari hutan tanaman sebanyak 18% tahun 1998, 27% tahun 2000, dan 55% tahun 2005, sisanya dipasok dari hutan alam melalui ijin pemanfaatan kayu alam dari pelaksanaan konversi hutan<sup>8</sup>.
  - b. Belum jelasnya kepastian Tata Ruang di Riau. Konversi hutan untuk areal HTI yang berasal dari kawasan lindung gambut/KLG dinyatakan *illegal*. Terlepas dari kontroversi tentang interpretasi isi peraturan-perundangan di atas, Walhi<sup>9</sup> menyebutkan bahwa dari areal HTI PT. RAPP dan IKPP seluas sekitar 1,8 juta Ha, lebih separoh dari luas itu terletak dalam KLG. Masalah Tata Ruang juga menyebabkan perkembangan perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang terus berkembang dengan melakukan konversi kawasan hutan. Hasil kayu konversi ini juga digunakan sebagai bahan baku industri pulp dan perkayuan lainnya;
  - c. Kondisi tutupan hutan di Riau berkurang dari sekitar 6,4 juta Ha tahun 1982 atau 78% dari luas daratan menjadi 2,9 juta Ha tahun 2004 atau 38% dari luas daratan (**Gambar 1**). Kondisi ini menyebabkan bencana lingkungan baik kebakaran hutan akibat pelaksanaan konversi hutan alam maupun banjir akibat rusaknya hutan alam<sup>10</sup>.
12. Dari laporan yang dijadikan sumber tulisan ini<sup>11</sup>, disebutkan beberapa perusahaan HTI yang diduga telah melakukan pelanggaran peraturan-perundangan, seperti: PT. Ruas Utama Jaya, PT. Suntura Gajah Pati, PT. Nusa Prima Manunggal, PT. Madukoro, PT. Arara Abadi, PT. Inhil Hutan Pratama, PT. Bina Duta Laksana, PT. Citra Sumber Sejahtera. Tabloid Kontan, menyebutkan angka 1.860 triliun sebagai kerugian akibat beroperasinya 11 perusahaan HTI di Riau.

---


<sup>7</sup> Paper ICW: Mempersoalkan Penegakan Hukum dalam Penanganan Kasus Pembalakan Liar (2007),

<sup>8</sup> Jawaban pertanyaan RDPU-Komisi VII DPR-RI dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dan PT. Indah Kiat Pulp dan Paper, Tbk. 2 Oktober 2007.

<sup>9</sup> Paper Walhi: Menyelesaikan Riau, Menyelesaikan Indonesia (2007)

<sup>10</sup> Paper Walhi: Menyelesaikan Riau, Menyelesaikan Indonesia (2007)

<sup>11</sup> Lihat catatan kaki nomor 5.



**Gambar 1.** Perkembangan Tutupan Hutan di Riau

## Masalah Fundamental

13. Realitas tersebut di muka menunjukkan bahwa telah terjadi masalah komunikasi secara serius antar lembaga pemerintah dalam melihat kasus Riau. Kerjasama sesama lembaga pemerintah perlu dikembalikan pada makna dan tujuan dasar adanya Inpres No 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah R.I. Solusi yang sifatnya memahami bersama persoalan tersebut dapat menjadi dasar kearah perbaikan tata hubungan pemerintahan (*governance*) antar sektor dan hubungan pusat-daerah, sehingga dapat dihindari kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Perbaikan peraturan-perundangan di sektor kehutanan, yang dapat menimbulkan kerancuan interpretasi, dengan demikian, juga menjadi agenda yang sangat penting.
14. Dari hasil perhitungan nilai ekonomi total (butir 06) dapat ditunjukkan bahwa konversi hutan alam dapat menyebabkan tingginya biaya yang dikorbankan dalam pembangunan hutan tanaman daripada manfaatnya. Hal demikian ini juga terjadi pada kegiatan konversi hutan alam untuk perkebunan maupun keberadaan tambang di hutan lindung, misalnya keberadaan 13 perusahaan tambang di hutan lindung yang disahkan oleh Keppres No 41/2004. Ketentuan yang keliru – dalam hal ini tidak mempertimbangkan ekonomi lingkungan – tetapi secara sah menjadi kebijakan publik, apabila dilanggar adalah salah dan sebaliknya apabila dilaksanakan juga keliru. Kondisi demikian ini biasa disebut sebagai "policy trap". Dalam hal demikian ini, kebijakan publik harus diperbaiki agar dapat meminimumkan ketidak-pastian, mengurangi konflik, dan sejalan dengan masalah-masalah aktual di lapangan lainnya yang harus segera dipecahkan.
15. Yang disebut pelanggaran selalu dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Untuk kasus sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa acuan "hukum yang berlaku". Hal ini terjadi antara lain belum diselesaikannya rencana tata ruang daerah (propinsi dan kabupaten) yang disepakati semua pihak. Di samping itu, masalah hak dan akses masyarakat adat dan lokal lainnya – yang menjadi penyebab penting kemiskinan, juga menjadi masalah fundamental yang harus segera diselesaikan.

## Rekomendasi

16. Siapapun yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-perundangan sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup harus mendapat hukuman setimpal. Namun demikian, penegakan hukum ini diperkirakan hanya menyelesaikan persoalan yang muncul

diperhatikan. Beberapa masalah fundamental sebagai penyebabnya perlu mendapat prioritas penyelesaian.

17. Penyelesaian masalah tata ruang, status kawasan hutan negara, serta hak dan akses masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan masalah-masalah fundamental dan harus menjadi program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna memberi jaminan kepastian pengelolaan sumberdaya alam saat ini dan di masa yang akan datang;
18. Bagi Departemen Kehutanan diharapkan untuk segera melakukan penyempurnaan kebijakan publik mengenai konversi hutan alam berdasarkan pertimbangan ekonomi lingkungan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang lebih terbuka;
19. Diharapkan agar lembaga-lembaga pelaksana Inpres 04/2005 dapat menjalankan tata-hubungan pemerintahan yang baik.

# **Kertas Posisi**

## **Indonesia dalam Negosiasi EU-FLEGT VPA**

### **1. Permasalahan**

Pada tanggal 15 Februari 2007, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengirim kertas posisi kepada pemerintah c.q. Departemen Kehutanan, berkenaan dengan keseriusan masalah persetujuan kemitraan (perdagangan produk kayu) sukarela (*voluntary partnership agreement* -VPA) dengan Uni Eropa. Posisi yang disampaikan DKN pada waktu itu adalah menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih menyeluruh, cermat dan tepat. Langkah kebijakan dan perangkat pelaksanaan yang ada dipandang belum mencukupi.

Sebagai wujud komitmen pada isu tersebut di atas, DKN telah melakukan kajian kesiapan para pihak dalam menghadapi negosiasi VPA.

### **2. Dinamika Kesiapan Para Pihak**

Kajian DKN diselenggarakan atas pertimbangan adanya berbagai kepentingan dalam konteks ekonomi dan ekologi politik yang belum koheren, dan belum berbasis pada telaah secara cermat mengenai prasyarat kesiapan menuju negosiasi VPA.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sementara ini Departemen Kehutanan belum mempunyai kesiapan yang cukup dalam hal perhitungan dampak biaya dan manfaat jika VPA ditanda-tangani. Kekurang-siapan ditandai dengan belum cukupnya informasi dan pengetahuan mengenai implikasi penanda-tanganan VPA, belum siapnya struktur birokrasi, maupun mekanisme kerja kolaboratif dengan para pihak. Pemerintah pusat telah melakukan diseminasi yang cukup di level eselon I dan II di Dephut, tetapi kurang pada tingkat antar departemen, sangat kurang pada pemerintah daerah, dan begitu pula belum merata di eselon pelaksana. Pemerintah telah membentuk dua gugus tugas untuk pembekalan tim negosiasi tetapi harus lebih didukung oleh fasilitasi pendanaan. Ditjen Bea Cukai sebagai lembaga yang pada kerangka pelaksanaan VPA menjadi salah satu aktor utama ternyata belum cukup dilengkapi dengan informasi, pengetahuan, mekanisme kerja, dan kapasitas kolaborasi dengan para pihak. Bahkan pihak penegak hukum sama sekali belum nampak melakukan resonansi terhadap pelaksanaan VPA.

Kendati tidak sistematis, kalangan bisnis melakukan analisis tentang VPA, meskipun bias pada dampak biaya dalam praktek bisnis. Walaupun tidak selalu mengambil jalur komunikasi multi-pihak, kalangan bisnis relatif aktif didalam setiap bahasan mengenai persiapan VPA.

Masyarakat sipil terutama para penggiat di tingkat nasional melakukan inisiatif untuk membicarakan isu VPA secara lebih reguler. Pertukaran informasi dan pengetahuan seputar VPA berjalan lancar. Dukungan terhadap harmonisasi standar legalitas (termasuk lacak balak), lisensi dan monitoring independen sebagai komponen VPA, cukup besar. Sementara itu, para penggiat di Pontianak dan Jambi sangat aktif membahas isu tersebut sehubungan dengan berlangsungnya FLEGT-SP di kedua propinsi tersebut.

Lokasi masyarakat adat yang tersebar, dan sumber daya yang terbatas agak menghambat proses penjarangan pendapat, namun dalam batas tertentu relatif berjalan baik. Keragaman masyarakat juga menyulitkan proses diseminasi informasi secara murah dan mudah. Di sisi lain para pelaku usaha perikanan yang juga bergantung pada pasokan dari usaha berskala mikro dan kecil sudah mengeluhkan tekanan persyaratan lisensi legal pada praktek bisnis perdagangan internasional.

### **3. Pernyataan Posisi**

- 3.1. DKN mengambil sikap bahwa VPA bukan sekedar perjanjian internasional yang normatif saja tetapi sudah benar-benar merupakan perjanjian bilateral yang mempunyai konsekuensi konkrit di bidang ekonomi, politik, legal, pemerintahan, dan praksis bisnis di sektor riil.
- 3.2. DKN berpendapat bahwa ada atau tidak ada VPA, komponen TLAS (Timber Legality Assurance System) adalah prasyarat keharusan bagi industri dan sektor kehutanan. Untuk itu berbagai pemetaan situasi dan penyiapan komponen TLAS harus memperoleh fokus perhatian kebijakan serta instrumentasi pelaksanaannya.
- 3.3. Instrumen pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan TLAS yang pertama adalah kesiapan kelembagaan dan birokrasi pada organisasi Departemen Kehutanan di dalam maupun lintas Direktorat Jenderal sampai dengan unit pelaksana teknis di daerah.
- 3.4. Diawali dengan instrumen diseminasi yang tersistem, berikutnya komponen TLAS harus segera dapat diinternalisasikan ke dalam prangkat pemerintahan di bidang kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Pada konteks ini, harmonisasi standar legalitas kayu yang dihasilkan dari proses multi-pihak harus segera ditetapkan melalui paket peraturan yang jelas. Sistem lacak balak yang melekat pada penatausahaan hasil hutan sebagaimana dikemas pada Permenhut 55/2006 jo Permenhut 63/2006 merupakan bagian integral dari komponen standar legalitas tersebut. Lisensi legal bagi unit-unit usaha kehutanan yang telah memenuhi standar legalitas dan sistem lacak balak harus dapat ditempatkan ke dalam integrasi kebijakan mengenai TLAS.
- 3.5. DKN berpendapat bahwa pelembagaan pelaksanaan TLAS perlu menyertakan keanggotaan multi-pihak dengan kesesuaian/relevansi kapasitas dan kompetensinya guna memberikan jaminan serta menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan TLAS.
- 3.6. DKN berpendapat bahwa TLAS harus menjadi satu-satunya ketentuan legalitas yang ditaati dan ditegakkan oleh semua pihak, agar diperoleh jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha yang jelas dan tegas. Dalam hal ini dialog dengan penegak hukum, Bea Cukai, Administrasi Pelabuhan, dan instansi perdagangan terkait harus dilakukan lebih intensif, baik di pusat maupun di daerah.
- 3.7. DKN menghimbau pada jaringan organisasi masyarakat sipil untuk lebih fokus, independen, dan mandiri dalam menjalankan peran pemantauan terhadap seluruh sistem TLAS dan pelaksanaannya di lapangan.

# *Policy Brief*

## **Menuju Kebijakan yang Lebih Sistemik bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kehutanan**

### **1. Pengantar**

- 1.1. Kajian-kajian yang dikompilasi oleh DKN serta konfirmasi realitas oleh konstituen DKN di Jakarta maupun di Solo bulan Juni-Juli 2007, menyimpulkan bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kehutanan (UKM-Hutan) belum digarap secara sistemik dan serius oleh sistem pemerintahan di pusat maupun daerah.
- 1.2. Segmen UKM-Hutan mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling tinggi, tingkat kemandirian yang paling tinggi, tingkat nilai tambah yang paling besar, dan paling menyerap tenaga kerja bagi rakyat miskin di antara segmen yang bergerak di sektor kehutanan. Sebelum komitmen pemerintah dicanangkan, UKM-Hutan sudah mempragakan praksis pro-poor, pro growth, dan secara agregat mengandung potensi investasi yang cukup besar.
- 1.3. Kegagalan kebijakan yang sekarang terletak pada rendahnya perhatian dan kepedulian pada pelayanan individu pelaku UKM-Hutan yang populasinya tinggi tetapi rente ekonomi individual yang rendah; tindak kebijakan yang menimbulkan dampak tingginya biaya perijinan dan pungutan; dan kurang fokusnya regulasi untuk mengatasi persoalan pasar, teknologi, dan macetnya infrastruktur ekonomi lokal.

### **2. Data/informasi Mutakhir**

#### ***Kinerja UKM-Hutan:***

- 2.1. Petani dan perajin HHBK berjumlah sekitar 1,3 juta orang, 40,000 keluarga di antaranya adalah petani/penanam rotan. Ada lebih dari 100,000 keluarga petani hutan rakyat di Jawa
- 2.2. Ada lebih dari 20,000 perajin kayu, hanya menyerap 3.5 % total bahan baku kayu, tetapi mampu menyumbang 22% dari devisa nasional di sektor perkayuan (2005). Angka ini menunjukkan bahwa UKM-Hutan melibatkan sangat banyak anggota masyarakat, memakai sedikit bahan baku, menghasilkan nilai tambah terbesar, dan menyumbang devisa/m<sup>3</sup> terbesar. Total ekspor tahun 2006 UKM-Hutan yang terdaftar di BRIK berjumlah 2,3 juta m<sup>3</sup> dengan nilai US\$1.29 milyar. Pangsa pasar meubel di Eropa sebesar 45%, yang menunjukkan kuatnya daya saing pasar.
- 2.3. Ekspor UKM-Hasil hutan bukan kayu tidak tercatat dengan baik, diperkirakan tidak lebih dari US\$ 200 juta.

#### ***Kinerja pelayanan terhadap UKM-Hutan***

- 2.4. Masalah pelayanan keuangan mendominasi pelaku UKM-Hutan. Jika disamakan dengan intensitas tanaman keras di bidang pertanian, maka kebutuhan kredit untuk UKM-Hutan paling kurang Rp 5 Triliun per tahun
- 2.5. Bank-bank komersial mempunyai 7-9 macam persyaratan pengajuan kredit modal usaha dan perdagangan untuk UKM, yang dirasa terlalu banyak untuk dapat terakses oleh UKM-Hutan. Hanya 20% pelaku UKM-Hutan yang mampu mengakses pelayanan perbankan. Sebanyak 60% pelaku UKM-Hutan memperoleh modal kerja pribadi atau pinjaman keluarga, dan 20% lainnya memperoleh modal dari rentenir tak terdaftar..
- 2.6. Lingkungan bisnis UKM-Hutan sangat tidak menarik untuk investasi baru. Regulasi perijinan di daerah tidak jelas dan lama, sehingga sebagian besar pelaku mikro tidak mendaftarkan usahanya.

- 2.7. Intervensi bisnis terlalu besar. Hanya ada 4 kegiatan utama yang dilakukan oleh pelaku UKM-Hutan sejak dari pemanenan sampai dengan perdagangan hasil hutan/industri pengolahan hasil hutan. Tetapi untuk 4 kegiatan ini, harus disiapkan 8 macam dokumen, dan melalui pemeriksaan dan pengesahan sebanyak 9 kali oleh pejabat pemerintah, belum termasuk pemeriksaan angkutan di jalan raya dan pelabuhan

### **3. Rekomendasi Kebijakan**

- 3.1. Menata kembali kondisi pemungkin (*enabling environment*) untuk kelangsungan industri dan bisnis UKM-Hutan, dengan focus utama: (i) perijinan sederhana satu atap, (ii) pelayanan konsultasi peraturan di pemerintah daerah, (iii) penyederhanaan regulasi untuk investor UKM dan pembeli internasional, (iv) standar kompetensi pejabat pelayan public di bidang kehutanan, (v) dukungan pembangunan sentra warung kayu/bahan baku di pusat-pusat industri kerajinan, (vi) segera menginternalisasi kebijakan UKM-Hutan ke dalam setting KPH, dan (vii) mengamankan bisnis UKM-Hutan dari gangguan pungutan dan pemeriksaan/pengawasan berbiaya tinggi.
- 3.2. Kebijakan membangun sumberdaya manusia UKM-Hutan, dengan focus: (i) memperkuat sekolah kejuruan perkayuan/kerajinan berbasis kayu, (ii) memperkuat muatan bisnis pada pendidikan kehutanan, (iii) memperkuat laboratorium teknologi kerajinan kayu di Balai Litbang Kehutanan dan Universitas, (iv) beasiswa untuk studi desain produk perkayuan, (v) penguatan kepemimpinan local di masyarakat petani hutan, (vi) pelayanan bisnis berbasis pasar
- 3.3. Kebijakan untuk menciptakan infrastruktur ICT (information communication technology) dengan fokus memperkenalkan bisnis berbasis internet di tingkat petani dan perajin
- 3.4. Kebijakan untuk menata kembali infrastruktur ekonomi lokal pro UKM-Hutan, dengan fokus: (i) investasi untuk mengatur jaringan transportasi dan melancarkan arus barang dari pusat industri UKM-Hutan ke pelabuhan terdekat, (ii) Pengembangan dan subsidi kelistrikan untuk sentra industri kerajinan, (iii) ketersediaan pelayanan keuangan yang jelas untuk akses modal dan kelancaran bisnis warung kayu, (iv) mempromosikan dan menggiring *international buyer* dan *trading company* untuk melakukan *fair trade*, (v) standarisasi dan sertifikasi kinerja manajemen dan produk UKM-Hutan

### **4. Penutup**

- 4.1. UKM-Hutan adalah salah tulang-punggung pembangunan sektor kehutanan yang tidak tergantikan, karena potensi pertumbuhan, sumbangan pada GNP dan GDP, pemerataan kegiatan ekonomi riil, dan potensi pemberdayaan masyarakat yang sangat besar.
- 4.2. DKN mendesak Pemerintah untuk menata kembali struktur birokrasi dan kepemimpinan birokrasi untuk merestrukturisasi kebijakan UKM-Hutan pada aspek kondisi pemungkin, peningkatan kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia, penciptaan infrastruktur ICT, dan Penataan kembali infrastruktur ekonomi. Untuk itu, DKN dan konstituennya bersedia membantu melalui berbagai pendekatan yang disepakati bersama.

# *Policy Brief*

## **Integrasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) dalam Pembangunan Kehutanan yang Komprehensif**

Pencanangan kebijakan penanaman atau penghijauan lahan dan hutan (termasuk program GERHAN), sampai saat ini masih menggunakan landasan justifikasi, yakni menanggulangi masalah lahan kritis dan berkurangnya pasokan kayu industri. Menurut Kartodiharjo (2006), lebih dari 2 (dua) juta Ha hutan tanaman telah dibangun dan sekitar 1 (satu) juta Ha hutan dan lahan telah direhabilitasi melalui program GERHAN. Seperti halnya program-program pembangunan kehutanan (Inpres Reboisasi, antara lain Program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat) program ini, sebenarnya adalah merupakan program Nasional yang dikelola secara sentralistik. Salah satu ciri dari program yang demikian ini antara lain adalah dengan adanya sumber dana pembiayaan adalah dari Pemerintah Pusat, juga demikian muara pertanggung-jawaban pelaksanaan program adalah langsung oleh dan (pertanggungjawabannya) kepada Pemerintah pusat (Dephut), meskipun dilaksanaakn oleh unit-unit UPT (pusat) dan melibatkan Pemda (pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten).

*Policy Brief* program GERHAN yang disusun oleh DKN merupakan kertas kerja yang menjabarkan tentang *review* kinerja atau performa program GERHAN pada pembangunan kehutanan. Pendekatan *desk study* dan kompilasi beberapa studi yang sudah dilakukan, pada *policy brief* ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pembangunan kehutanan ke depan, dengan memfokuskan pada empat isu yakni (1) performa pada ekonomi dan industri kehutanan; (2) performa pada *forestry governance*; (3) performa pada pendekatan *pro-poor*; dan (4) performa pada pendekatan *community based forest management* (CBFM). Melalui empat pendekatan isu tersebut, diharapkan dapat memperlihatkan integrasi program GERHAN pada pembangunan kehutanan yang komprehensif.

### **Performa GERHAN pada Ekonomi dan Industri Kehutanan**

Mengkaitkan kinerja GERHAN dengan ekonomi dan industri kehutanan akan dihubungkan dengan kinerja GERHAN pada prinsip sistem manajemen sumber daya hutan dan lahan. Hasil kajian Warsito (2007), memperlihatkan beberapa catatan kinerja GERHAN, yaitu:

1. Program GERHAN nampaknya merupakan program kerja pada salah satu komponen saja dari keseluruhan komponen sistem manajemen hutan/tanaman, yakni hanya merupakan komponen investasi pembuatan tanaman, yang belum diarahkan untuk program pembangunan sistem manajemen hutan lestari, kecuali untuk GERHAN yang dilaksanakan pada lahan milik privat. Hal ini disebabkan pemilik lahan privat termotivasi oleh gerakan ini serta memiliki kemampuan, dengan dana/tenaga sendiri mereka akan bersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan.
2. GERHAN yang dilaksanakan di kawasan hutan negara, diduga mengandung resiko kesulitan untuk memperoleh kelestariannya, paling tidak, sulit untuk mencapai kondisi terbentuknya tegakan hutan dewasa. Salah satu sebab di antaranya adalah belum adanya kejelasan (atau tidak ada) kelanjutan penyediaan dana pembiayaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perlindungan tegakan. Mungkin kelak sampai dengan umur tertentu akan diserahkan kepada Pemda, namun tanpa adanya dana yang diperlukan untuk biaya pemeliharaan dan perlindungan dari Pemerintah Pusat, resiko kegagalan kelestarian akan tetap tinggi, yang terutama didasarkan anggapan bahwa Proyek GERHAN adalah milik pemerintah pusat.
3. Pembangunan hutan melalui program-program yang diarahkan dalam bentuk reboisasi dan sejenisnya; yang dilaksanakan langsung melalui dana Pemerintah dan diharapkan mampu menghasilkan pendapatan apapun (misalnya melalui kayu) dikemudian hari, sebenarnya adalah merupakan *engine starter* saja, dimana setelah memasuki masa panen pertama kemudian sekaligus juga memasuki periode perputaran kelestarian SDH. Periode ini ditandai oleh adanya aliran input-

output yang lestari {dari pendapatan rutin kemudian dialokasikan bagi pembiayaan manajemen hutan rutin (pemudaan, pemeliharaan dan perlindungan serta pemungutan hasil )}. Siklus rutin seperti ini, baru akan terjadi apabila kemudian dikelola melalui pengelolaan hutan dengan pendekatan KPH.

4. Tingginya resiko kegagalan kelestarian tegakan hutan yang terbangun menggunakan program GERHAN, ditandai oleh belum jelas kaitannya dengan program pembentukan Unit Manajemen KPH. Kasus kawasan hutan Konawe (Sulawesi Selatan ?) misalnya bisa ditunjukkan bahwa setelah proyek Inpres Reboisasi berhasil membentuk tegakan hutan dewasa, kemudian sekarang Pemerintah sedikit mengalami keraguan dalam hal kelembagaannya, padahal sebenarnya relatif sederhana.
5. Kelestarian GERHAN di hutan non hutan produksi (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi), secara prinsip adalah sama dengan kelestarian yang diterapkan di hutan produksi. Perbedaannya adalah dalam hal pemanfaatannya yang bukan kayu. Namun, setelah tegakan hutan bisa terbangun, pengelolaannya tetap memerlukan adanya kelembagaan KPH apabila keluasan kawasannya sebagai unit manajemen adalah patut untuk dikelola sebagai unit KPH, tidak dilepas (ditinggal) begitu saja tanpa ada pengelolaan setelah penanaman dilaksanakan GERHAN.

Lebih lanjut Warsito (2006) mencatat bahwa keberhasilan program GERHAN dalam ukuran kelestarian hasil program, sebenarnya baru bisa dievaluasi secara sempurna setelah tegakan mencapai umur masak untuk ditebang atau pada saat tegakan sudah mampu disebut sebagai tegakan hutan. Ini berarti bahwa untuk mencapai kondisi yang demikian diperlukan monitoring dalam jangka waktu relatif lama (bisa lebih dari 10 tahunan). Hutan Tanaman Jati di Sulawesi Tenggara misalnya adalah bisa digunakan sebagai fakta keberhasilan Program Inpres Reboisasi dan Penghijauan, namun dalam ukuran di bawah lima tahun pelaksanaan penanaman, dianggap belum bisa dinilai dalam hal keberhasilannya.

Evaluasi keberhasilan pembangunan hutan tanaman dalam kurun waktu tanaman masih baru ditanam (prosen tumbuh dan prosen jadi misalnya) adalah memang diperlukan, namun penilaian demikian adalah merupakan bagian awal keberhasilan program dari proses monitoring dan evaluasi yang masih harus terus berlangsung. Apalagi misalnya dalam hal usaha mengetahui dampak program GERHAN pada ekosistem, yang baru bisa dievaluasi sejak tegakan hutan klimaks dapat dinilai sebagai yang berhasil (paling tidak, tidak bisa dievaluasi pada saat tegakan masih berumur muda).

Departemen Kehutanan, pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2008, dan diharapkan di akhir tahun 2008 kelembagaan tersebut sudah akan terbentuk. Menurut Kartodiharjo (2006), hambatan yang dapat dilihat sejak dua tahun pelaksanaan pengembangan kelembagaan ini adalah:

1. Masih terdapat persoalan mendasar pengelolaan hutan yaitu adanya klaim dan konflik terhadap kawasan hutan negara. Klaim dan konflik tersebut bukan hanya oleh masyarakat lokal melainkan juga oleh pemerintah daerah yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan;
2. Orientasi kebijakan kehutanan daerah masih tertuju pada administrasi komoditi hasil hutan terutama kayu, dan belum melakukan administrasi pengelolaan kawasan hutan negara; dan
3. Program dan kegiatan pembangunan kehutanan, baik yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah, masih bersifat parsial, sehingga program dan kegiatan yang satu belum atau tidak menunjang program dan kegiatan yang lain.

## **Performa GERHAN dalam *Forestry Governance***

Dari pengalaman penerapan konsepsi kebijaksanaan program-program pembangunan dan pengelolaan sektor Kehutanan selama ini dapat disimak bahwa nampaknya Pemerintah menempatkan program reboisasi dan sejenisnya (Inpres Reboisasi, GERHAN, dan HTR) sebagai suatu program tersendiri yang tidak diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak. Bahkan dalam tingkat pusat pun masih terdapat nama-nama lembaga berupa nama komponen Sistem Pengelolaan Hutan, seperti Perhutanan Sosial, Perbenihan Tanaman Hutan, Reboisasi, Pengelolaan Hutan Mangrove, dan lainnya.

Sebenarnya tidak merupakan masalah besar, seandainya program-program kerja di masing-masing Direktorat atau pada eselon di bawahnya hanya bersifat fungsional saja. Namun, berhubung potret kelembagaan di tingkat pusat ini tidak diproyeksikan ke lembaga unit manajemen di tingkat tapak (unit-unit KPH belum terbentuk, terutama untuk luar Jawa), maka selain terpaksa membentuk unit-unit Pelaksana Teknis di lapangan (UPT), juga mencerminkan bahwa program-program reboisasi (Perhutanan Sosial, GERHAN, HTR dsb) bisa disebutkan sebagai yang dilaksanakan langsung di lapangan oleh Pusat.

Sebagai dampak lanjutan dari sistem program kerja kelembagaan kehutanan yang demikian itu, adalah terjadinya kelemahan pada sistem monitoring dan evaluasi (monev). Terjadinya kelemahan dimaksud disebabkan selain dikarenakan monev itu sendiri dianggap menjadi kewajiban Pusat, juga spasial obyek monev tersebar ke dalam geografis yang sangat-sangat jauh dari Pusat.

Hasil kajian Warsito (2007) mencatat kelemahan utama dari sistem kerja yang demikian adalah terletak dari tidak adanya hubungan antara monev kegiatan reboisasi dengan kegiatan komponen lain dari Sistem Pengelolaan Hutan yang seharusnya (Pemeliharaan, Perlindungan, serta Pemanfaatan Hutan). Tentunya menjadi pertanyaan, apakah komponen kegiatan Perlindungan Hutan pada kegiatan Reboisasi dilaksanakan oleh Ditjen PHKA, dan apakah juga kegiatan Pemanfaatan Hutan hasil reboisasi menjadi tugas Ditjen BPK? Semestinya adalah demikian itu yakni secara fungsional masing-masing Ditjen melaksanakan fungsinya masing-masing. Namun karena kegiatan reboisasi di lapangan telah dibagi-bagi menurut areal/kawasan kerjanya, sesuai dengan Ditjen Pelaksana Program (HTR oleh Ditjen BPK dan GERHAN oleh Ditjen RLPS), dan belum ada unit manajemen hutan di kelas tapak, maka seluruh komponen manajemen hutan dianggap dilaksanakan di masing-masing program oleh masing-masing Ditjen pemilik program. Dikarenakan cakupan wilayah kerja yang tersebar dalam geografis yang sangat luas itu, serta tidak adanya program kerja yang berkelanjutan dalam komponen kegiatan pemeliharaan, perlindungan, serta pemanfaatan hasil penanaman reboisasi, maka resiko keberhasilan program dalam pembentukan hutan menjadi relatif tinggi.

Kajian lain yang telah dilakukan oleh PERSAKI (2006) melengkapi apa yang disampaikan di atas, yakni menyimpulkan bahwa masalah terdapat di hampir seluruh tahapan pelaksanaan program, dan kondisi demikian itu disebabkan oleh:

1. Pembangunan hutan direduksi menjadi penanaman pohon, sehingga aspek-aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor eksogen. Secara teknis kehutanan dapat dikatakan bahwa penanaman pohon dilakukan tanpa mempertimbangkan pengelolaan hutan yang mampu mempertahankan pertumbuhan pohon tersebut. Selain itu seperti ada asumsi bahwa di lapangan tidak dijumpai klaim atas kawasan hutan negara;
2. Tidak adanya pembaruan dalam sistem penganggaran. Hal demikian ini menjadi pokok persoalan karena sistem yang berjalan tidak sejalan dengan pilihan-pilihan terbaik yang dilakukan bagi para pelaksana di lapangan;
3. Perubahan sosial dianggap dapat berjalan dengan sendirinya. Demikian pula lemahnya arus informasi dan rendahnya kemampuan lembaga pelaksana di lapangan tidak mendapat prioritas penanganan yang cukup.

Setiap proses pekerjaan dapat dipastikan ada kaitannya dengan tahapan yang merangkai tahapan yang harus dilaksanakan sebelum unit pekerjaan yang bersangkutan dilaksanakan. Tahapan sebelum unit pekerjaan yang bersangkutan dilaksanakan biasanya disebut sebagai prasyarat. Apabila prasyarat yang terkait pekerjaan tidak dilaksanakan, maka resiko kegagalan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan akan selalu tinggi.

Dalam ketentuan pembentukan KPH terkandung prinsip, bahwa seluruh kawasan hutan negara mesti terbagi habis ke dalam unit-unit manajemen hutan berupa KPH. Prinsip demikian, mengandung arti bahwa pembangunan unit-unit KPH sebenarnya merupakan strategi pengukuhan kawasan hutan negara sebagai kawasan hutan tetap, karena darinya akan otomatis terbentuk batas luar kawasan Hutan Negara selain batas kawasan antara unit KPH. Oleh karena itu, *fungsi pertama* dan utama pembentukan unit

KPH sebenarnya sebagai salah satu komponen strategi pengukuhan Hutan Negara itu. Tanpa pengukuhan Hutan Negara yang definitif, akan menimbulkan konsekwensi antara lain:

- a). Pusat tidak hanya bekerja sebagai regulator di sektor kebijaksanaan saja, tetapi selain sebagai penyedia dana sekaligus juga menjadi pelaksana (antara lain melalui UPT-UPT yang dimilikinya di daerah) seluruh program subsektoral kehutanan.
- b). Sering bahkan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah teknis lapangan yang tidak ringan (masalah penentuan (identifikasi mikro) lokasi areal kegiatan, masalah kelembagaan program di tingkat tapak, dsb yang antara lain harus melibatkan unsur birokrasi pemerintahan Propinsi dan Kabupaten).
- c). Dalam situasi sulitnya koordinasi di antara UPT Pusat, kelancaran pelaksanaan pekerjaan juga menjadi terhambat. Di sisi lain, Pemda setempat tidak akan merasa memiliki kegiatan GERHAN yang dianggap mereka sebagai program milik Pusat.

Fungsi kedua KPH selain sebagai manajer di unit kawasannya adalah sekaligus sebagai integrator sektoral pembangunan (pelaksana sistem pengelolaan) hutan langsung di tingkat tapak (*site*), seperti yang digambarkan dalam Diagram 1 tersebut di muka. Dengan adanya unit-unit KPH, seluruh komponen pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, menjadi terintegrasi ke dalam Sistem Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL). Keuntungan dengan adanya unit-unit KPH antara lain adalah:

- a). Perencanaan program pembangunan dan pengelolaan hutan berada pada langsung di tingkat tapak. Tanpa KPH, Pusat akan selalu dihadapkan ke masalah identifikasi lokasi kegiatan GERHAN yang bersifat makro untuk kemudian diikuti identifikasi lokasi di tingkat mikro pada level provinsi dan kabupaten. Dengan KPH, identifikasi lokasi kegiatan sudah otomatis masuk ke dalam sistem perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat mikro, yang setiap saat mampu menyediakan data lokasi seluruh jenis komponen pengelolaan hutan lestarnya, tidak diperlukan lagi penyusunan perencanaan di tingkat makro nasional (yang harus diproyeksikan di lapangan). Dengan cara *bottom-up* seperti ini, Perencanaan makro di tingkat nasional adalah bisa diketahui melalui penjumlahan (luas areal jenis kegiatan tahun, rencana kegiatan seluruh unit-unit KPH di masing-masing komponen termasuk anggaran biaya dan penerimaan unit KPH).
- b). Perencanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat KPH terbangun dalam sistem perencanaan pengelolaan hutan lestari, yang bukan hanya kegiatan penanaman saja (seperti yang sekarang terjadi), melainkan juga akan menyangkut program kerja pemeliharaan, perlindungan, dan pengambilan manfaat hutan. Dengan satu unit sistem Neraca Pembiayaan dan Penerimaan dalam KPH, keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan lebih menjamin keberhasilan program-program GERHAN. Dengan keberadaan dalam satu sistem neraca keuangan, maka dapat diterangkan bahwa keseluruhan program reboisasi tersebut di tingkat tapak akan hanya bersumber dana yang sama (tidak harus terpisah ke masing-masing unit Ditjen di Dephut).
- c). Dengan KPH potret kegiatan Dephut bisa diproyeksikan di lapangan. Ini berarti bahwa Pusat akan hanya menjadi regulator saja tidak harus merangkap menjadi pelaksana program. Pelaksanaan kegiatan manajemen hutan seperti yang tercermin pada struktur Departemen Kehutanan, bisa dipotret di KPH. Koordinasi yang sebenarnya sulit dilaksanakan di tingkat pusat akan mudah dilaksanakan di lapangan (oleh KPH). Sebagai contoh, pelaksanaan pekerjaan Perbenihan Tanaman Hutan misalnya, tidak harus dibangun oleh Pusat seperti yang selama ini dipraktekkan (langsung atau melalui oleh UPT yang bersangkutan), melainkan cukup direncanakan dan dibangun di unit KPH sebagai salah satu komponen kegiatan pengelolaan hutan.
- d). Dalam sistem pengelolaan hutan lestari yang memanfaatkan pihak ketiga (seperti GERHAN, HTR, Hutan Kemasyarakatan, IUPHHK), KPH bisa ditempatkan sebagai wakil Pemerintah di kelas tapak. Dengan KPH yang berfungsi demikian itu, tidak akan ada lagi pelaksanaan kegiatan program oleh masing-masing Ditjen di tingkat pusat. Artinya, pelaksana-pelaksana seluruh komponen kegiatan tidak harus oleh Ditjen terkait (misalnya kegiatan Perhutanan Sosial tidak oleh Ditjen RPLS, kegiatan HTR, Restorasi, dan pembinaan IUPHHK tidak oleh Ditjen BPK, perusahaan (pemanfaatan) Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Taman Nasional, tidak oleh Ditjen PHKA). Dengan filosofi yang demikian itu, bisa diterangkan juga bahwa kegiatan pembangunan HTR dan Perhutanan Sosial yang menurut definisinya tidak berbeda, tidak harus (bahkan di lapangan (KPH) tidak bisa) dipisah menggunakan nama yang berbeda (pilih salah satu saja nama HTR atau Perhutanan Sosial). Dengan kata lain, Pusat cukup hanya bergerak di sektor

kebijaksanaan saja (regulasi dsb). Sebagai regulator, Dephut sekaligus mengubah tugas masing-masing komponen organisasinya menjadi organisasi fungsional (tidak berdasarkan obyek kegiatan).

Dari kajian yang dilakukan oleh Kartodiharjo (2006), pada dua kasus pelaksanaan GERHAN, memperlihatkan fenomena pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia. Disarankan bahwa dalam menetapkan kebijakan kehutanan yang semestinya menjadi perhatian adalah masalah kelembagaan. Termasuk di dalamnya mencakup analisis aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan, pengertian dan pengetahuan yang digunakan, informasi yang tersedia, maupun proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian masalah kebijakan mempunyai lingkup lebih luas dan tidak sekedar pengetahuan teknis mengenai obyek yang diatur. Kebijakan juga tidak dapat diartikan sebatas peraturan-perundangan, melainkan solusi atas masalah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai masalah menjadi sangat penting dalam pembuatan kebijakan.

Dari dua kasus dalam studi tersebut, memperlihatkan dengan jelas bahwa masalah-masalah kelembagaan dan politik lokal belum menjadi bagian dari masalah kehutanan. Kondisi seperti itu disebabkan oleh:

1. Pendekatan dalam penyusunan kebijakan kehutanan hampir selalu berangkat dari sisi fisik kayu, hutan, dan material lainnya, sebaliknya kurang memperhatikan subyek yang diatur, seperti swasta, individu, kelompok masyarakat, beserta kepentingan dan kemampuannya;
2. Peraturan-perundangan menjadi instrumen yang dominan bahkan tunggal. Padahal banyak hal dapat diselesaikan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kaitan ini juga terdapat pandangan yang kuat, bahwa peraturan secara otomatis dapat tertuju pada penyelesaian masalah, sementara kondisi di lapangan mempunyai banyak faktor yang dipertimbangkan oleh para pelaksana dalam mengambil keputusan yang dijalkannya.
3. Kedua hal tersebut terjadi akibat adanya *policy narrative* dan *discourse* yang telah menjadi *conventional wisdom* dan tidak sejalan dengan masalah yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam pelaksanaan RHL.

Departemen Kehutanan telah mencanangkan program prioritas dalam pembangunan kehutanan. Saat ini, obyek yang dituju dalam program prioritas tersebut mencakup pemberantasan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, revitalisasi industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan pemantapan kawasan hutan (DepHut, 2006). Merujuk pokok-pokok pembahasan di atas, dua aspek yang perlu ditelaah adalah masalah apa yang akan dipecahkan oleh setiap program prioritas dan bagaimana bentuk peningkatan kelembagaan untuk menjalkannya. Kedua aspek tersebut semestinya menjadi landasan kebijakan pelaksanaan program prioritas tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut tetap menggunakan kapasitas kelembagaan yang ada, sehingga masalah pokok yang dihadapi tidak terpecahkan oleh berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di atas menunjukkan hal demikian. Dalam kaitan ini, penetapan target dan waktu pencapaian program perlu ditinjau secara kritis (Kartodiharjo, 2006). Departemen Kehutanan dan pemerintah pada umumnya senantiasa menetapkan target pembangunan berdasarkan kondisi fisik dan ketersediaan anggaran. Mempersiapkan kelembagaan yang mampu menjalankan program senantiasa dianggap memperlambat capaian program. Belajar dari kegagalan di masa lalu, dalam penancangan program reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1980an juga dengan semangat kecepatan dan anggaran, dan terbukti tidak membawa hasil. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai syarat berjalannya suatu program prioritas menjadi suatu keniscayaan.

## **Performa GERHAN pada Pendekatan Pro-poor**

Berkaitan dengan pendekatan pro-poor, program GERHAN, sesungguhnya tidak menyentuh aspek ini. GERHAN tidak didesain dan disiapkan untuk menyelesaikan persoalan orang miskin, GERHAN hanya ditetapkan sebagai suatu program untuk gerakan masyarakat, agar cinta hutan dan juga memiliki *willingness* untuk merehabilitas lahan di kawasan manapun. Program ini bertujuan melakukan upaya

rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan terencana dengan melibatkan semua instansi pemerintah terkait, swasta dan masyarakat, agar kondisi lingkungan hulu sungai kembali berfungsi sebagai daerah resapan air hujan yang baik. Dengan demikian diharapkan bencana hidrometeorologi yaitu banjir, tanah longsor dan kekeringan dapat dicegah atau paling tidak dapat dikurangi (Dephut, 2003).

Menurut Kartodiharjo (2006), selama ini program pembangunan kehutanan yang dianggap sebagai jawaban atas kerusakan hutan masih bertumpu pada tindakan-tindakan fisik, dengan kata lain, subyeknya bukan masyarakat. Dalam rancangan anggaran GERHAN tahun 2005 misalnya, biaya pembibitan, penanaman dan pemeliharaan mencapai 82,7%. Keyakinan yang demikian itu sejak awal tahun 80an telah tidak terbukti kebenarannya, yaitu dengan tingginya kegagalan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan. Yang keliru dari keyakinan seperti itu adalah asumsi yang dipakai, bahwa seolah-olah sudah terdapat kelembagaan yang mapan dan mendukung pelaksanaan gerakan tersebut. Kelembagaan yang dimaksud bukan hanya keberadaan lembaga atau organisasi pengelola hutan yang mampu, melainkan juga termasuk kepastian kawasan hutan, sistem insentif, maupun regulasi yang tidak menyebabkan biaya transaksi tinggi. Apabila kelembagaan belum menjadi persoalan yang perlu dikuatkan dalam pembuatan kebijakan kehutanan, bagaimana dengan kemiskinan?. Posisi penduduk miskin masih sangat jauh, bahkan tidak ada dalam wacana kebijakan kehutanan yang dirumuskan oleh lembaga tertentu. Dari sudut pandang ekonomi, pemberantasan kemiskinan tergantung investasi. Kita tahu bahwa dalam kancah perbincangan kebijakan kehutanan belum pernah ada kosa kata 'pertumbuhan investasi' sebagai bagian dari tolok ukur kinerja kebijakan pembangunan kehutanan. Dalam statistik kehutanan, misalnya, tidak pernah ada catatan investasi dan pertumbuhannya.

Selanjutnya analisis Kartodiharjo (2006), soal kemiskinan juga sangat erat dengan soal kerusakan modal sosial. Sedangkan modal sosial sangat ditentukan oleh selesainya urusan penguasaan, hak, dan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam. Kita juga mengetahui bahwa urusan-urusan tersebut, entah mengapa, justru menjadi isu sensitif. Nampaknya lebih nyaman berlindung di balik angka-angka dan hukum bahwa negara masih menguasai kawasan hutan, meskipun di lapangan tidak ada jaminan kepastian bagi sebagian besar pengelola hutan negara tersebut. Demikian pula soal kemiskinan juga terkait dengan krisis ekologi, yaitu setelah kerusakan sumberdaya alam menyebabkan banjir, longsor, kekeringan, pencemaran, berkembangnya penyakit, dll. Dengan demikian, pemberantasan kemiskinan tidak berarti investasi yang mengubah bentang alam kawasan lindung dilegalkan begitu saja. Hal yang terakhir ini juga menjadi pertanyaan, sebab para pembuat kebijakan dan profesi kehutanan tidak berdaya terhadap, atau dalam skala tertentu menjadi bagian dari, patron politik ekonomi jangka pendek yang eksploitatif.

## **Performa GERHAN pada Pendekatan CBFM**

Bagi para penggiat CBFM dan pemerhati kehutanan, jelas GERHAN tidak menggunakan pendekatan CBFM dalam pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari struktur keproyekan dan bagaimana perencanaan GERHAN disusun. Perencanaan GERHAN selalu diselaraskan dengan kaidah teknis perencanaan RHL yang mengangkat sistem hirarki yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-V/2000 tentang Pola Umum RHL, diikuti Rencana Teknis RHL Lima Tahun dan dilaksanakan melalui Rencana Teknis Tahunan (RTT). Rencana RHL Lima Tahun pada pokoknya memuat sasaran lokasi kegiatan, sasaran areal RHL, pertimbangan teknis dan manajerial, teknis dan mekanisme perencanaan dan spesifikasi rencana. Menarik untuk disimak adalah dalam hal teknis dan mekanisme perencanaan antara lain ditekankan dan "bahkan diharuskan" agar secara procedural perencanaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPDAS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, dan berbagai instansi terkait lainnya. RTT pada pokoknya memuat secara detail letak kegiatan RHL menurut administrasi pemerintah kabupaten/kota, Das/Sub DAS, luas lahan kritis, lokasi dan volume kegiatan menurut pola penyelenggaraannya, Jenis kegiatan, kondisi fisik lapangan, pola perlakuan, sarana prasarana, jenis tanaman dan jumlah bibit perkegiatan perhektar.

Dengan mengacu pada Rencana RHL Lima tahun dan acuan lainnya yang relevan, Dinas yang mengurus Kehutanan Kabupaten/ kota dengan memperhatikan pertimbangan dari dinas-dinas terkait seperti PU, kelautan dan perikanan, pertanian, dana lain-lain menyusun RTT, sedangkan untuk kawasan

hutan konservasi dan terus jalan nasional/ provinsi RTT disusun oleh pengaku kawasan dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) atau Balai Taman Nasional (BTN). Dokumen RTT yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Instansi penyusun selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPDAS yang kemudian secara bersama-sama melakukan percematan atau pementapkan. RTT hasil pementapan tersebut ditandatangani bersama Kepala BPDAS dan Kepala Dinas/ Instansi penyusun dan akhirnya diusulkan Kepala Direktur Jenderal RLPS sebagai bahan proses penyusunan Rencana Nasional GERHAN.

Dari sisi perencanaan dan penganggaran, GERHAN tidak memiliki nilai dan prinsip CBFM, yakni partisipatory dan transparansi. Kedua syarat prinsip ini tidak terdapat pada proses perencanaan dan pelaksanaan GERHAN. Oleh karena itu tidak mungkin dievaluasi kinerja GERHAN dari sisi pendekatan CBFM karena program ini tidak didesign untuk adanya keterlibatan aktif masyarakat. Berbeda dengan program Pemerintah lainnya seperti Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Industri (HTR).

Menurut Warsito (2007), perbedaan utama antara GERHAN Dengan program HTR adalah bahwa pelaksana dana pengelola HTR adalah pemegang ijin HTR. Pemerintah hanyalah semacam kreditor penyedia dana untuk dipinjam pemegang ijin HTR. Dalam program GERHAN, dana yang dikucurkan adalah merupakan dana yang tidak harus dikembalikan pelaksana GERHAN (merupakan investasi pemerintah)

## **Kesimpulan**

1. Program GERHAN bisa diterima sebagai terobosan Pemerintah untuk mereboisasi hutan, namun seyogyanya dikaitkan dengan kelembagaan di tingkat tapak, termasuk pendanaan bagi kelangsungan pengelolaan tegakan yang dibangun. Tanpa pengelolaan lanjutan, program GERHAN akan mengalami nasib yang sama dengan Program Inpres Reboisasi di masa Orde Baru (hanya di beberapa unit kawasan saja yang dapat dikatakan berhasil (tidak efektif). Di masa berikutnya, program GERHAN semestinya dilaksanakan terkait dengan pembangunan unit-unit KPH yang adalah merupakan integrator kegiatan subsektoral kehutanan, alam implikasinya di lapangan. Dengan kata lain, kegiatan GERHAN, HTR dan Perhutanan Sosial, semestinya tidak merupakan program-program yang terpisah antara yang satu dengan lainnya, melainkan harus ditempatkan sebagai sebagian komponen dalam rangka pembangunan unit-unit KPH. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan unit-unit KPH, mestinya lokasi-lokasi kegiatan GERHAN, HTR dan Perhutanan Sosial hanya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang siap untuk dirintis menjadi unit KPH. Pembangunan unit-unit KPH tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Dengan KPH dimungkinkan bahwa seluruh kegiatan reboisasi akan menjadi kegiatan rutin (yang tidak perlu harus menggunakan nama program lagi),
2. Program GERHAN semestinya hanya dilaksanakan di unit-unit kawasan hutan negara saja. Untuk kawasan lahan privat, sebaiknya dilaksanakan oleh sektor (Departemen) lain, tidak oleh Dephut dan tidak menggunakan dana DR.
3. Ukuran keberhasilan GERHAN bukan hanya diukur dari kriteria teknis saja, melainkan juga dengan kriteria-kriteria lainnya yang memberikan pengertian bagi program ini. Sebagai gerakan nasional tentunya akan menyangkut seluruh rakyat negeri ini baik yang berada di dalam dan sekitar hutan bahkan termasuk yang jauh di hilir luar hutan. Kalau itu memang benar, maka ukuran keberhasilan GERHAN selain kinerja terbentuknya tegakan tanaman dewasa, juga diukur dari sisi kultur masyarakat dalam keinginan untuk membangun, menjaga, dan memelihara benda-benda milik bersama (public goods) termasuk hutan itu sendiri. Namun, sebenarnya sebagai gerakan semestinya juga diikuti oleh program dari sektor lain, misalnya oleh Deptan dan Depsos karena lahan milik penduduk sebenarnya bukanlah urusan sektor kehutanan saja. Dengan demikian, sumber dana pembangunan GERHAN tidak hanya berasal dari sektor Kehutanan saja, melainkan dari pos-pos APBN lainnya.
4. Sejalan dengan simpulan butir 1 dan 2 tersebut di muka, diusulkan agar di tingkat Pusat (Dephut) segera dilaksanakan reformasi kelembagaan. Ditjen BPK, PHKA, dan Ditjen RLPS segera

difungsikan sebagai unit-unit kegiatan fungsional tidak pada obyek-obyek kegiatan. Ditjen BPK difungsikan dalam aspek manajemen bisnis dan sosial di hutan manapun (IUPHHK, HTR, Hutan Kemasyarakatan, Pemanfaatan-pemanfaatan Hutan Lindung, Konservasi, dan Taman Nasional dll), Ditjen PHKA juga ditempatkan pada aspek teknologi perlindungan hutan dan Kelestarian Alam, di hutan manapun termasuk hutan produksi, Ditjen RLPS bekerja pada aspek teknologi reboisasi dan rehabilitasi hutan (nama RLPS bisa diubah untuk menjadi Ditjen Reboisasi). Perhutanan Sosial (PS) pindah tempat menjadi kegiatan di unit-unit KPH. Unit-unit UPT di daerah (Propinsi) bisa dihapus, karena kegiatannya pindah ke unit KPH.

## **Pernyataan Politik Pemerintah pada Perhelatan Forum Kehutanan DKN: Konsolidasi Percepatan Pelaksanaan Restrukturisasi Kehutanan<sup>1</sup>**

Sekurangnya ada dua momen pemerintah, cq Departemen Kehutanan, memberikan posisinya atas perhelatan “Konsolidasi” ini. Pertama, saat Menteri Kehutanan menyampaikan pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Sekjen Dephut Dr Boen M Purnama pada acara pembukaan perhelatan. Kedua, saat Sekjen Dephut Dr Boen M Purnama sendiri menutup acara perhelatan dimaksud.

Menteri menekankan bahwa masalah utama pembangunan kehutanan adalah kesenjangan yang tinggi antara laju kerusakan hutan dengan laju upaya rehabilitasi hutan. Kesenjangan ini diakui telah mengakibatkan kebutuhan bahan baku industri semakin senjang yang secara keseluruhan berakibat pada menurunnya kinerja industri perkayuan. Terkait situasi ini, Menhut menetapkan fokus revitalisasi sektor kehutanan lebih ditekankan pada industri kehutanan, rehabilitasi hutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Dengan fokus ini Menhut berharap tercapainya industri kehutanan yang tangguh, efisien, dan berwawasan lingkungan, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Kondisi demikian, diharapkan pula dapat mendongkrak penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan negara. Dengan kata lain Menhut mengharapkan industri kehutanan mampu mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang mensejahterakan semua pihak.

Dengan harapan itu, Menhut menginformasikan adanya tiga agenda pokok revitalisasi sektor kehutanan. Pertama, sektor kehutanan mampu bertumbuh rata-rata 2-3% dengan tujuan meningkatkan hasil hutan kayu dan non kayu, serta mengundang investasi baru baik di sisi hulu maupun hilir secara proporsional antara pengusaha besar, menengah dan kecil. Kedua, bergeraknya sektor ril kehutanan dan usaha berbasis UKM di sentra bisnis perkayuan. Harapannya, tenaga kerja dapat terserap, sehingga pengangguran dapat dikurangi. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pemberian akses pada hutan produksi, yang terindikasi kurang produktif, melalui kebijakan HTR.

Menhut berharap, ketiga agenda pokok revitalisasi di atas bisa diwujudkan dengan dukungan kondisi industri kehutanan yang semakin membaik. Terkait hal ini, Menhut menekankan pula bahwa melalui PP6/07 Dephut menguatkan komitmennya untuk memberikan akses kepada semua pihak dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Menhut yakin pelaksanaan PP6/07 ini dilandasi prinsip good governance untuk bantu mempercepat pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan melalui langkah strategis yang mampu mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian, termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Saat menutup perhelatan Forum Kehutanan DKN ini, Sekjen Dephut Dr Boen M Purnama, menyampaikan beberapa butir penting terkait kebijakan pembangunan sektor kehutanan. Menurutnya, Dephut telah menetapkan lima kebijakan prioritas dalam Program Pembangunan Nasional. Salah satunya, Revitalisasi Sektor Kehutanan, khususnya industri kehutanan. Upaya revitalisasi ini membutuhkan kesepahaman, komitmen, dan konsistensi dari seluruh stakeholders baik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Sekalipun diakui banyak pihak bahwa saat ini kondisi industri kehutanan sedang mengalami keterprurukan, Sekjen Dephut memandang masih memiliki prospek yang menjanjikan bila disertai upaya restrukturisasi dengan benar dan konsisten. Konsistensi dianggapnya sangat penting, karena industri kehutanan Indonesia pada akhirnya akan sangat tergantung pada tindakan semua pihak saat ini.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Sekjen Dephut menginformasikan empat langkah strategis yang dipandang telah menjadi tuntutan objektif dari keadaan dan situasi saat ini. Pertama, industri perkayuan harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kayu illegal; sebaliknya harus berusaha

menggunakan kayu yang dipanen dari hutan alam atau tanaman yang dikelola secara lestari. Kedua, semua pihak segera bekerja ekstra keras menutup kesenjangan peruntukan bahan baku dan kemampuan pasokan dari sisi sumber bahan baku. Ketiga, Sekjen Dephut mengajak membangun sinergi (terutama) antara pemerintah dan dunia usaha sebagai komponen ekonomi yang komplementer satu sama lain. Keempat, meningkatkan promosi baik untuk investasi maupun produk, dengan menawarkan peluang-peluang investasi. Disebutkan pula, bahwa pelaku usaha perlu meningkatkan daya saing (global)nya.

Baik uraian Menhut maupun Sekjen Dephut, keduanya secara garis besar menggambarkan posisi dan sekaligus kemauan politis pemerintah atas agenda percepatan pelaksanaan restrukturisasi kehutanan.

### **Catatan Kaki**

- <sup>1</sup> Disarikan oleh Azis Khan; dari Pidato Menhut pada Pembukaan Perhelatan Forum Kehutanan DKN: Konsolidasi Percepatan Pelaksanaan Restrukturisasi Kehutanan, Jakarta 2-3 Mei 2007 dan Pidato Penutupan oleh Sekjen Dephut.

[TIDAK UNTUK DIKUTIP]

# Lampiran 1

**RINCIAN PROGRAM KERJA KOMISI I (KEPemerintahan Kehutanan)  
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
PERIODE 2007 - 2012**

<b>PROGRAM DAN KOMPONEN FUNGSI DKN</b>	<b>BENTUK AKTIVITAS</b>	<b>LUARAN</b>	<b>PIHAK YANG TERKAIT</b>	<b>PENANGGUNG-JAWAB KEGIATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>1. HARMONISASI HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>1.1. Fungsi Kebijakan Pusat dan Daerah :</p> <p>Kegiatan 1.1.1. : Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (a.l. mencakup kasus) :</p> <p>a) Pengendalian Perijinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Konversi Hutan Alam b) Penyempurnaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) c) Penyelesaian Pengukuhan Hutan d) Pengembangan Perencanaan Pengelolaan DAS Berbasis Bentang Alam Ekologis</p>	<p>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN 2. Diskusi dan dengar pen-dapat 3. Lokakarya untuk Penga-yaan Rekomendasi</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaannya</p>	<p>1. Departemen Kehutanan 2. Departemen Dalam Negeri 3. Kepolisian R.I. 4. PEMDA Propinsi 5. PEMDA Kabupaten/Kota</p>	
<p>1.2. Fungsi Mediasi Transaksi Para Pihak</p> <p>Kegiatan 1.2.1. : Ketegasan Kewenangan dalam Penggunaan Kawasan Hutan</p>	<p>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN 2. Fasilitasi dialog antar Pihak Terkait. 3. Lokakarya untuk Penga-yaan Rekomendasi</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaannya</p>	<p>1. Departemen Kehutanan 2. Departemen Dalam Negeri 3. PEMDA Propinsi 4. PEMDA Kabupaten/Kota</p>	
<b>PROGRAM DAN KOMPONEN FUNGSI DKN</b>	<b>BENTUK AKTIVITAS</b>	<b>LUARAN</b>	<b>PIHAK YANG TERKAIT</b>	<b>PENANGGUNG-</b>

				<b>JAWAB KEGIATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<p>Kegiatan 1.2.2. : Pengembangan Sistem Pelayanan Publik dalam Tingkat Unit Pengelolaan Hutan di Tingkat Propinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN</li> <li>2. Fasilitasi dialog antara PEMDA Propinsi dengan Pengelola Unit Pengelolan Hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Kebijakan</li> <li>2. Rekomendasi bentuk komitmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PEMDA Propinsi</li> <li>2. Pengelola Unit Pengelolaan Hutan</li> </ol>	
<p>1.3. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan</p> <p>Kegiatan 1.3.1. : Optimalisasi Alokasi SDM dalam Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>Kegiatan 1.3.2. : Penyederhanaan Sistem Birokrasi dalam Perijinan Kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN</li> <li>2. Diskusi internal DKN</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN</li> <li>2. Fasilitasi dialog dengan Pihak Terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Keragaan SDM Kehutanan</li> <li>2. Rekomendasi Kebijakan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Keragaan Sistem Birokrasi Perijinan</li> <li>2. Rekomendasi Kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setjen Dephut</li> <li>2. Asosiasi Pelaku Usaha Kehutanan</li> <li>3. DEPNAKER</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eselon I Dephut Terkait</li> <li>2. PEMDA Propinsi</li> <li>3. PEMDA Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku Usaha Kehutanan</li> </ol>	
<p>2. PROGRAM DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN DALAM BIDANG KEHUTANAN</p> <p>2.1. Fungsi Kebijakan Pusat dan Daerah :</p> <p>Kegiatan 2.1.1. : Penyempurnaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>Kegiatan 2.1.2. : Penyempurnaan PP dalam Bidang Kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN</li> <li>2. Lokakarya</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN</li> <li>2. Lokakarya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Penyempurnaan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Penyempurnaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Departemen Kehutanan</li> <li>2. PEMDA Propinsi</li> <li>3. PEMDA Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pelaku Usaha Kehutanan</li> <li>5. LSM/Masyarakat</li> <li>6. Pakar Perguruan Tinggi</li> <li>7. Organisasi Profesi Bidang</li> </ol>	

PROGRAM DAN KOMPONEN FUNGSI DKN	BENTUK AKTIVITAS	LUARAN	PIHAK YANG TERKAIT	PENANGGUNG-JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kegiatan 2.1.3. : Pembentukan RPP yang Diperlukan dalam Bidang Kehutanan	1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN 2. Lokakarya	Rekomendasi Draft RPP atau Bahan Masukan untuk Draft RPP	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2.2. Fungsi Mediasi Transaksi Para Pihak  Kegiatan 2.2.1. : Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dalam Pengelolaan Kehutanan	1. Pengkajian oleh Pihak di luar DKN 2. Fasilitasi dialog Masyarakat dengan Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	1. Departemen Kehutanan 2. Departemen Dalam Negeri 3. PEMDA Propinsi 4. PEMDA Kabupaten/Kota 5. Masyarakat Adat Setempat	
2.3. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan  Kegiatan 2.3.1. : Sinkronisasi Politik Desentralisasi PSDH dalam UU No. 41/1999 dan UU No. 32/ 2004	1. Pengkajian oleh Pihak di luar DKN 2. Dialog dengan instansi terkait (klarifikasi)	1. Keragaan informasi permasalahan 2. Rekomendasi penyempurnaan	1. Departemen Kehutanan 2. Departemen Dalam Negeri 3. PEMDA Propinsi 4. PEMDA Kabupaten/Kota	
3. PROGRAM HARMONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANG-KA PANJANG  3.1. Fungsi Kebijakan Pusat dan Daerah :  Kegiatan 3.1.1. : Penyempurnaan RJP Pembangunan Kehutanan  Kegiatan 3.1.2. : Penyempurnaan RENSTRA Departemen Kehutanan	1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN 2. Diskusi dan dialog publik  1. Pengkajian oleh Pihak di Luar DKN 2. Diskusi dan dialog publik	Rekomendasi dan Masukan untuk Penyempurnaan  Rekomendasi dan Masukan untuk Penyempurnaan	1. Departemen Kehutanan 2. PEMDA Propinsi 3. PEMDA Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha Kehutanan 5. LSM/Masyarakat 6. Pakar Perguruan Tinggi 7. Organisasi Profesi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>3.2. Fungsi Mediasi Transaksi Para Pihak</p> <p>Kegiatan 3.2.1. : Penanganan Konflik antara Instansi Peme-rintah Pusat-Daerah, Daerah-Daerah, Instansi Pemerintah-Masyarakat.</p> <p>Kegiatan 3.2.2. : Ratifikasi Kesepahaman tentang Hutan Indonesia (<i>Indonesia Forest Accord</i>) oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Konsultasi dengan pihak terkait</p> <p>2. Fasilitasi dialog antar pi-hak terkait</p> <p>1. Sosialisasi (dialog, dis-kusi) dokumen KHI</p> <p>2. Fasilitasi dialog antar pi-hak</p>	<p>1. Rekomendasi Kebijakan</p> <p>2. Rekomendasi bentuk komitmen</p> <p>1. KEPPRES Rati-fikasi KHI</p> <p>2. PERDA Propinsi Ratifikasi KHI</p> <p>3. PERDA Kabu-paten/Kota Rati-fikasi KHI</p>	<p>1. Pemerintah Pusat</p> <p>2. PEMDA Propinsi</p> <p>3. PEMDA Kabupaten/Kota</p> <p>4. Masyarakat</p> <p>1. Pemerintah Pusat</p> <p>2. PEMDA Propinsi</p> <p>3. PEMDA Kabupaten/Kota</p>	
<p>3.3. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan</p> <p>Kegiatan 3.3.1. : Penyempurnaan Sistem Evaluasi Kehutanan oleh Pemerintah</p> <p>Kegiatan 3.3.2. : Evaluasi Kinerja Kehutanan Lima Tahun</p> <p>Kegiatan 3.3.3. : Pemetaan Kisah Sukses dalam Pemba-ngunan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia</p>	<p>1. Pengkajian oleh pihak di luar DKN</p> <p>2. Dialog dengan instansi terkait</p> <p>1. Pengkajian oleh pihak di luar DKN terhadap Rencana dan Hasil</p> <p>2. Dialog/Konsultasi</p> <p>1. Pengkajian data sekunder oleh Pihak di luar DKN</p> <p>2. Kunjungan lapangan</p> <p>3. Diskusi</p> <p>4. Analisis dan sintesis</p>	<p>Rekomendasi Pe-nyempurnaan</p> <p>Hasil Evaluasi DKN tentang Ki-nerja Pembangun-an Kehutanan di Indonesia</p> <p>1. Publikasi Kera-gaan Kisah Sukses</p> <p>2. Rekomendasi Pengembangan</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan</p>	<p>1. Departemen Kehutanan</p> <p>2. Dinas Kehutanan Propinsi</p> <p>3. Dinas Kehutanan Kabu-paten/Kota</p> <p>1. Departemen Kehutanan</p> <p>2. Dinas Kehutanan Propinsi</p> <p>3. Dinas Kehutanan Kabu-paten/Kota</p> <p>4. Stakeholder</p> <p>1. Departemen Kehutanan</p> <p>2. Perguruan Tinggi Kehu-tanan</p> <p>3. Perusahaan Kehutanan</p> <p>4. Masyarakat</p>	

**MATRIKS KEGIATAN KOMISI I (KEPEMERINTAHAN KEHUTANAN)  
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
PERIODE 2007 - 2012**

PROGRAM	FUNGSI DKN		
	1. KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	2. MEDIASI TRANSAKSI PARA PIHAK	3. PENYEDIAAN INFORMASI DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN
1. HARMONISASI HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH	1.1.1. Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota	1.2.1. Ketegasan Kewenangan dalam Penggunaan Kawasan Hutan 1.2.2. Pengembangan Sistem Pelayanan Publik dalam Tingkat Unit Pengelolaan Hutan di Tingkat Propinsi	1.3.1. Optimalisasi Alokasi SDM dalam Penyelenggaraan Kehutanan 1.3.2. Penyederhanaan Sistem Birokrasi dalam Perijinan Kehutanan
2. HARMONISASI DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN	2.1.1. Penyempurnaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 2.1.2. Penyempurnaan PP dalam Bidang Kehutanan 2.1.3. Pembentukan RPP yang Diperlukan dalam Bidang Kehutanan	2.2.1. Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	2.3.1. Sinkronisasi Politik Desentralisasi PSDH dalam UU No. 41/1999 dan UU No. 32/2004
3. HARMONISASI DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG	3.1.1. Penyempurnaan RJP Pembangunan Kehutanan 3.1.2. Penyempurnaan RENSTRA Departemen Kehutanan	3.2.1. Penanganan Konflik antara Instansi Pemerintah Pusat-Daerah, Daerah-Daerah, Instansi Pemerintah-Masyarakat 3.2.2. Ratifikasi Kesepahaman tentang Hutan Indonesia ( <i>Indonesia Forest Accord</i> ) oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota	3.3.1. Penyempurnaan Sistem Evaluasi Kehutanan oleh Pemerintah 3.3.2. Evaluasi Kinerja Kehutanan Lima Tahun 3.3.3. Pemetaan Kisah Sukses dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Keterangan : K<sub>ijk</sub> = kegiatan ke-k untuk Fungsi DKN ke-j pada program ke-i (i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3)

**RANCANGAN AGENDA KOMISI 2: KEHUTANAN DAN EKONOMI  
TEMA: MEWUJUDKAN EKONOMI KEHUTANAN BERKELANJUTAN  
(SUSTAINABLE FORESTRY BUSINESS)**

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
<b>MENDORONG INTEGRASI KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK SEKTOR KEHUTANAN</b>	Integrasi kebijakan antar sektor	Kontribusi untuk kebijakan yang menyangkut reforma agraria  Advokasi integrasi UU 41/99 dengan UU yang menyangkut sumberdaya alam  Advokasi integrasi kebijakan kehutanan dengan kebijakan yang menyangkut pemerintahan daerah, perindustrian, perdagangan, perencanaan tata ruang, penegakan hukum	K*** M** I*	2007-2008	Bekerjasama dengan Komisi Kepemerintahan
	<i>Adendum UU 41/99 1. Hasil Kajian pasal per pasal UU. 41/1999.  2. Draft 0 Add UU. 41/1999</i>	<i>a. Menghimpun dan mendokumentasikan hasil-hasil kajian berbagai pihak tentang UU. 41/1999 (Hasil study, Paper, dll). b. Pematangan hasil kajian UU. 41/1999 termasuk keterkaitannya dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyusun draft Add. UU. 41/1999. c. Rangkaian diskusi dan konsultasi di Jakarta dan beberapa daerah terpilih tentang Draft Add UU. 41/1999, untuk mendapatkan masukan dan</i>	K*** M*** I*	2007 inisiasi 2008 prosesi	

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
	3. "Final Draft" Add. UU. 41/1999.	<p><i>sosialisasi.</i></p> <p><i>d. Workshop "evaluasi dan revisi UU. 41/1999".</i></p> <p><i>e. Rangkaian pertemuan segitiga dengan Dephut dan Pokja Kehutanan/Komisi IV DPR RI.</i></p> <p><i>f. Serah Terima "Final Draft" Add. UU. 41/1999 dari DKN ke Menhut.</i></p>			
	Integrasi kebijakan sector perikanan dan hasil hutan bukan kayu	<p>Mendorong proses multi-pihak untuk Program Kehutanan Nasional</p> <p>Pendampingan untuk pelaksanaan PP 6/07 terutama dalam menjaga sinergitas kebijakan antara segmen hutan-pengolahan-perdagangan</p> <p>Advokasi program Gerhan menjadi bagian integral pembangunan sektor</p>	<p>K***</p> <p>M***</p> <p>I*</p>	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi 1
	Pemantapan segmen industri primer	Partisipasi aktif untuk perencanaan tataruang wilayah	<p>K*</p> <p>M***</p> <p>I**</p>		Bekerjasama dengan Komisi pemerintahan
<b>PENYEDIAAN LINGKUNGAN BERUSAHA/BISNIS YANG AMAN.</b>	Mengoptimalkan akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah	<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan PP 6/2007 dengan dengan prioritas penyeimbangan peran UMKM kehutanan</p>	<p>K***</p> <p>M***</p> <p>I**</p>	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi pemerintahan
	Memperkuat infrastruktur ekonomi bagi semua pelaku usaha kehutanan	<p>Advokasi untuk penyediaan regulasi yang sederhana dan jelas menyangkut perijinan, pelayanan investasi, pelayanan finansial, pelayanan informasi, pelayanan kelembagaan, pelayanan komunikasi dan transportasi untuk usaha ekonomi</p>	<p>K**</p> <p>M***</p> <p>I**</p>	2007-2008	Bekerjasama dengan Komisi pemerintahan

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
	Mengamankan praksis bisnis legal	produktif Advokasi dan rekonsiliasi stakeholders untuk mendorong perdagangan legal, baik ditingkat local, nasional, maupun internasional	K* M*** I***	2007	
	Meminimumkan gangguan praksis illegal, baik oleh pelaku criminal maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum	Advokasi kebijakan untuk melindungi kegiatan usaha produktif yang legal dan meningkatkan pembinaan kegiatan usaha secara efektif	K* M*** I***	2007	
	<b>Kontribusi untuk penyempurnaan Keppres 4/05</b> 1. Dokumen informasi realisasi pelaksanaan OHL dan eksekusi serta dampaknya terhadap praktek pengelolaan hutan dan peredaran kayunya. 2. Dokumen informasi tentang efektifitas penegakan hukum dalam pengendalian dan pemberantasan kegiatan penebangan liar dan penyelundupan kayu. 3. Hasil kajian hukum atas substansi Inpres No. 4/2005 dengan PP No. 45 tahun 2004 tentang	<i>Mencari dan mengumpulkan informasi tentang kebijakan dan praktek-praktek OHL melalui audiensi dengan seluruh pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan OHL :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat</li> <li>- Pengusaha Hutan</li> <li>- Kalangan Industri Kayu (industri kecil, menengah dan besar).</li> <li>- Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati)</li> <li>- Departemen Kehutanan</li> <li>- Departemen Perindustrian</li> <li>- Departemen Perdagangan</li> <li>- Departemen Perhubungan</li> <li>- Kementrian Negara Lingkungan Hidup</li> </ul> <i>Mencari dan menghimpun informasi</i>	K*** M*** I**	2007	

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
	<p><i>Perlindungan Hutan.</i></p> <p>4. <i>Draft Rekomendasi tentang Inpres No. 4/2005</i></p> <p>5. <i>Rekomendasi Final tentang Inpres No. 4/2005</i></p>	<p><i>tentang efektifitas penegakan hukum dalam pengendalian dan pemberantasan kegiatan penebangan liar dan penyelundupan kayu :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kapolres</i></li> <li>- <i>Kapolda</i></li> <li>- <i>Danrem</i></li> <li>- <i>Kejaksaan</i></li> <li>- <i>Pengadilan</i></li> </ul> <p><i>Kajian substansi Inpres No. 4/2005 dan perbandingannya dengan PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan.</i></p> <p><i>Workshop tentang efektifitas Inpres No. 4/2005</i></p> <p><i>Audiensi dan Konsultasi dengan Menhut dan Menko Polhukam tentang kemungkinan revisi atau pencabutan Inpres No. 4/2005</i></p>			
<b>PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA EKONOMI PRODUKTIF:</b> Mendorong penyelesaian masalah pemodalán	Peta potensi, peluang pasar dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → attached di web DKN	Pemetaan/studi tentang Peta potensi, peluang dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → attach to web DKN	K* M*** I***	2007 → disain 2008-2011 → pelaksanaan	Kerjasama dengan Komisi 3
	Alternatif kebijakan-kebijakan yang membuka akses pengembangan usaha kecil bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. →	<i>Consultation Series</i> dengan pihak-pihak tentang kebijakan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan	K*** M*** I*	Mulai 2007 dan continuing	Kerjasama dengan Komisi 3,

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
(micro kredit) bagi usaha masyarakat (kecil menengah) dengan kebijakan lintas sektoral (kehutanan, pertanian, perindustrian, perdagangan); skema pendanaan; hak pengelolaan; kajian perijinan pengelolaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi yang bertujuan membuka akses modal dan akses pasar</li> </ul>	attached di web DKN	Lokakarya terbatas tentang alternatif kebijakan pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan	K* M* I***	2007	Kerjasama dengan Komisi 3,
	Kesepahaman pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Fasilitasi diskusi lintas sektoral dan lembaga perbankan, untuk kebijakan pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan	K* M*** I***	2007-2008	Kerjasama dengan Komisi 3
	MoU antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN	Fasilitasi nota kesepahaman antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan	K** M*** I*	2007-2009	Kerjasama dengan Komisi 3 dan komisi pemerintahan
<b>PENINGKATAN PELAYANAN BISNIS</b>	Advokasi kebijakan transparansi informasi terutama regulasi perijinan dan fiskal kehutanan	Penyediaan informasi regulasi perijinan dan fiskal dalam usaha ekonomi produktif kehutanan	K* M** I***	2007 → disain, 2008 dst → pelaksanaan	
	Mendukung peningkatan pelayanan finansial untuk kegiatan usaha produktif	Meningkatkan kontribusi kepada peningkatan pelayanan perbankan dan pengembangan lembaga keuangan alternatif	K** M** I*	2007-2008	
	Advokasi untuk menjaga segmen dan meningkatkan pelayanan pasar	Peningkatan kontribusi dalam diplomasi internasional dan nasional dalam pemasaran produk dan jasa kehutanan	K*** M*** I**	2007 dan continuing	

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
		Penyediaan informasi untuk peningkatan akses pelaku usaha terhadap pasar			
	Peningkatan kekuatan tawar UMKM kehutanan	Advokasi dan pendampingan untuk penguatan asosiasi terutama untuk pelaku mikro, kecil dan menengah	K* M*** I***	2007 → konsolidasi 2008-dst → pelaksanaan	
	Advokasi kebijakan terstruktur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan usaha	Review dan penyempurnaan kebijakan pusat dan daerah untuk integrasi pelayanan peningkatan kapasitas	K*** M** I***	2007-2008	
<b>PENYEMPURNAAN SISTEM INSENTIF UNTUK INDUSTRI KEHUTANAN DALAM ARTI LUAS</b>	Pendampingan pemerintah dalam negosiasi perjanjian internasional perdagangan hasil hutan untuk tujuan memaksimalkan insentif bagi pelaku usaha	Pendampingan EU-VPA Pendampingan kerjasama dengan Jepang Pendampingan kerjasama dengan USA Pendampingan kerjasama dengan ASEAN Pendampingan kerjasama dengan negara lain	K** M*** I***	2007-2010	
	Meningkatkan kinerja sistem insentif usaha kehutanan nasional	Melakukan review kinerja sistem insentif kehutanan  Advokasi untuk penyempurnaan regulasi yang menyangkut insentif	K*** M** I*	2007  2008	
	Mendorong sistem sertifikasi kehutanan yang murah, kredibel dan efisien	Berperan aktif untuk penyiapan dan penyempurnaan sistem sertifikasi kehutanan baik mandatori maupun voluntari	K* M*** I***	2007-2008	
<b>DIVERSIFIKASI DAN INTEGRASI USAHA EKONOMI KEHUTANAN</b>	Memacu pengembangan kebijakan hasil hutan bukan kayu	Advokasi untuk strategi dan pelaksanaan pembangunan pusat pengembangan industri hasil hutan bukan kayu	K** M*** I***	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi Lingkungan

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
		Advokasi regulasi dan program untuk peningkatan usaha ekoturisme	K*** M*** I***	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi Lingkungan
		Advokasi regulasi dan program untuk peningkatan usaha produktif air kemasan	K*** M*** I***	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi Lingkungan
		Advokasi regulasi dan program untuk peningkatan usaha jasa lingkungan lain	K** M** I*	2007-2009	Bekerjasama dengan Komisi Lingkungan
		Advokasi regulasi dan program untuk peningkatan usaha melalui mekanisme CDM	K** M** I**	2007-2010	Bekerjasama dengan Komisi Lingkungan
<b>PENGARUS-UTAMAAN PROGRAM PRO-POOR</b> Program Pro-poor dengan benefit-sharing yang adil bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat	Policy paper DKN tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat → attach to web DKN	FGD tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat	K* M*** I***	2007	Kerjasama dengan Komisi 3
	Kertas kerja DKN tentang kesepahaman program pro poor di sector kehutanan → attach to web DKN	<i>Discussion Series</i> tentang pembangunan kehutanan yang pro poor	K** M*** I***	2007 dan continuing	Kerjasama dengan Komisi 3
	Kertas kerja DKN tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN	FGD tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector Kehutanan	K** M*** I***	2007-2009	Kerjasama dengan Komisi 3

Program	Tema advokasi	Aktivitas	Fungsi DKN (K,M,I)	Penjadwalan	Person in charge
	Policy paper DKN tentang alternative kebijakan/program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN	Kajian kebijakan tentang program dan dokumentasi program pro-poor di sector Kehutanan	K*** M** I**	2007 dan continuing	Kerjasama dengan Komisi 3

**Keterangan**

**K** : KEBIJAKAN

**K\*\*\*** : prioritas dan intensitas advokasi tinggi

**K\*\*** : prioritas atau intensitas advokasi tinggi

**K\*** : prioritas dan intensitas advokasi sedang

**M:** MEDIASI ANTAR PIHAK

**M\*\*\*** : sangat memerlukan mediasi

**M\*\*** : memerlukan mediasi

**M\*** : memerlukan mediasi atas permintaan

**I** : INFORMASI, MONITORING DAN EVALUASI

**I\*\*\*** : informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan secara kontinu untuk bahan advokasi dan kampanye

**I\*\*** : informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan secara periodik untuk mengawal program

**I\*** : informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk pemahaman dan edukasi publik

## RANCANGAN AGENDA KOMISI 3: KEHUTANAN DAN KEMISKINAN

<b>I. Fungsi: Kebijakan Pusat dan Daerah</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
<p>1. Mendorong pengakuan hak terhadap hutan adat dan pemberian hak bagi yang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon terhadap reforma agraria; kajian land reform yang rasional untuk bidang kehutanan.</li> <li>• Penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan (pembaruan agraria) berdasarkan prinsip dan arah kebijakan Tap MPR 9/2001.</li> </ul>	<p>Dokumentasi hasil kajian tentang reforma agraria yang telah dilakukan di Indonesia oleh banyak pihak → attached di web DKN</p> <p>Kesepahaman bersama tentang solusi dari persoalan reforma agraria, terutama kejelasan pengakuan dan perlindungan hak hutan adat dan lainnya. → attached di web DKN</p> <p>Kajian persoalan administrasi dan politik pertanahan dan kehutanan serta solusinya, untuk reforma agraria di era otonomi daerah. → attached di web DKN</p> <p>Policy paper dari DKN untuk solusi persoalan reforma agrarian → attached di web DKN</p>	<p>Pendokumentasian semua hasil kajian, studi, policy paper dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan reforma agraria</p> <p><i>Consultation Series</i> “mencari solusi persoalan reforma agraria di Kehutanan”</p> <p>Studi tentang persoalan administrasi dan politik pertanahan dan kehutanan serta solusinya, untuk reforma agraria di era otonomi daerah.</p> <p>Workshop tentang Policy reform untuk persoalan reforma agrarian (tindak lanjut dari TAP MPR/2001</p>	<p>Team ad-hoc and SoW prepared by DR</p> <p>Ketua Komisi 3 (LH) ToR prepared by DR Kerjasama dengan WR Land tenure</p> <p>Tim ad hoc and SoW prepared by DR</p> <p>Ketua Komisi 3 (LH) Kerjasama dengan WR Land tenure, Biro Hukum MoF, HUMA, IHSA dan ICEL</p>

<b>I. Fungsi: Kebijakan Pusat dan Daerah</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
2. Mendorong penyelesaian masalah pemodal (micro kredit) bagi usaha masyarakat (kecil menengah) dengan kebijakan lintas sektoral (kehutanan, pertanian, perindustrian, perdagangan); skema pendanaan; hak pengelolaan; kajian perijinan pengelolaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi yang bertujuan membuka akses modal dan akses pasar</li> </ul>	Peta potensi, peluang pasar dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → attached di web DKN	Pemetaan/studi tentang Peta potensi, peluang dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → attach to web DKN	Tim ad-hoc and SoW prepared by DR
	Alternatif kebijakan-kebijakan yang membuka akses pengembangan usaha kecil bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. → attached di web DKN	<i>Consultation Series</i> dengan pihak-pihak tentang kebijakan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Komisi 3, ToR prepared by DR
	Policy paper DKN tentang pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN	Lokakarya terbatas tentang alternatif kebijakan pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Komisi 3, kerjasama dengan MoF, APHI, Bank, FKMM
	Kesepahaman pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitare hutan	Fasilitasi diskusi lintas sektoral dan lembaga perbankan, untuk kebijakan pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Komisi 3
	MoU antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN	Fasilitasi nota kesepahaman antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Komisi 3
3. Perijinan untuk kelompok masyarakat	Dokumentasi dan updating kebijakan-kebijakan yang berkaitan	Identifikasi dan pendokumentasian kebijakan-	Team ad-hoc, SoW prepared by DR

<b>I. Fungsi: Kebijakan Pusat dan Daerah</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan prosedur HKM dan kaitannya dengan implementasi SF ataupun PHBerbasisM</li> </ul>	dengan akses masyarakat ke dalam pengelolaan hutan → attached di web DKN	kebijakan akses masyarakat ke dalam pengelolaan hutan, i.e HKM, HTR, PHBM, HA, HDesa, HDTK, HR dan lainnya	<p>Komisi 3, ToR prepared by DR, kerjasama dengan Dir. Bina HKM, FKKM</p> <p>Komisi 3, ToR prepared by DR</p>
	Solusi pilihan-pilihan kebijakan untuk membuka akses masyarakat dalam pengelolaan hutan → attached di web DKN	Series diskusi tentang kebijakan HKM, HTR, PHBM, HA, HDesa, HDTK, HR dan lainnya	
	Policy paper tentang kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat → attached di web	Lokakarya terbatas tentang kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat	
<p>4. Mendorong mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang berperan dalam penyelamatan layanan lingkungan (diantaranya dalam memerangi mafia illegal logging)</p>	Dokumentasi hasil kajian-kajian mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang berperan dalam penyelamatan layanan lingkungan → attach to web DKN	Merangkum bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan mekanisme kompensasi.	Komisi 3,
	Pilihan-pilihan kebijakan mekanisme pemberian kompensasi dalam penyelamatan layanan lingkungan	Series diskusi tentang kebijakan mekanisme pemberian kompensasi untuk masyarakat	Komisi 3, ToR prepared by DR
	Policy paper tentang mekanisme pemberian kompensasi	FGD kebijakan tentang mekanisme pemberian kompensasi.	Komisi 3

<b>I. Fungsi: Kebijakan Pusat dan Daerah</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
5. Akomodasi usaha berbasis masyarakat dalam bentuk pemberian hak kelola/konsesi (hutan produksi) dan pemanfaatan tradisional, wisata, pendidikan, dan juga optimalisasi jasa lingkungan (KPA, KSA, HP, HL).	Policy review kebijakan-kebijakan perijinan usaha dan hak kelola sumberdaya hutan oleh masyarakat → attach to web DKN Kertas kerja DKN tentang pilihan-pilihan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan kebijakan perijinan usaha dan hak kelola sumberdaya hutan oleh masyarakat → attach to web DKN	Identifikasi dan rewiw kebijakan perijinan usaha dan hak kelola sumberdaya hutan berbasis masyarakat Serien diskusi dengan topic-topik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pembatasan IUPHHK/HT, yang membuka peluang untuk HTR (non monokultur).</li> <li>• Kepastian peran langsung masyarakat untuk program kehutanan, misal Gerhan</li> <li>• Kolaborasi kegiatan PH-Berbasis dan Bersama-M/PMDH atau semacamnya</li> </ul>	Tim ad-hoc, SoW prepared by DR  Komisi 3, paper writing by DR
	Policy paper DKN tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat → attach to web DKN	FGD tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat	Komisi 3, ToR prepared by DR
6. Program Pro-poor dengan benefit-sharing yang adil bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat	Kertas kerja DKN tentang kesepahaman program pro poor di sector kehutanan → attach to web DKN	<i>Discussion Series</i> tentang pembangunan kehutanan yang pro porr	Komisi 3, facilitang and ToR prepared by DR
	Kertas kerja DKN tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN	FGD tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector Kehutanan	
	Policy paper DKN tentang	Kajian kebijakan tentang program	Tim ad-hoc, SoW

<b>I. Fungsi: Kebijakan Pusat dan Daerah</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
	alternative kebijakan dokumen program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN	dan dokumentasi program pro-poor di sector Kehutanan	prepared by DR

<b>II. Fungsi: Mediasi Transaksi Para Pihak</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
1. Mediasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenurial dan hak-hak masyarakat adat antara masyarakat dengan perusahaan</li> <li>• Pengembangan Persoalan metodologi penyelesaian konflik seperti TGLK</li> <li>• Akses masyarakat dalam pengelolaan hutan</li> <li>• Kepastian hukum masyarakat</li> </ul>	Dokumen hasil pemetaan stakeholder tentang kasus-kasus tenurial di Indonesia	<i>Stakeholders mapping</i> kasus-kasus tenurial di Indonesia, khususnya di kawasan hutan	Komisi 3, kerjasama dengan WG Tenurial, AMAN dan APhi
	Dokumen (handout) penyelesaian konflik lahan dan tanah di Indonesia	<i>Consultation Series</i> pilihan pendekatan penyelesaian konflik tanah dan lahan di beberapa daerah terpilih	Team ad hoc, SoW prepared by DR
	Dokumentasi proses fasilitasi konflik tenurial	Fasilitasi beberapa kasus konflik tenurial (maksimal 4 kasus di tahun 2007)	Team ad hoc, SoW prepared by DR
	Naskah akademik tentang kepastian hukum bagi hak-hak tenurial warga.	Fasilitasi kelompok kerja kebijakan tentang kepastian hukum bagi hak-hak tenurial warga	Team ad hoc, SoW prepared by DR
	Dokumentasi shared learning penyelesaian kasus-kasus tenurial di Indonesia	Lokakarya shared learning tentang penyelesaian kasus-kasus tenurial di Indonesia.	Team ad hoc, kerjasama dengan WG Tenurial. SoW prepared by DR
2. Formulasi dari pemikiran, konsep dan kebijakan pembangunan hutan dan kemiskinan	Dokumentasi konsep dan kebijakan Sektor Kehutanan dalam penyusunan dokumen SNPK (Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan)	Consultation series tentang Formulasi konsep dan kebijakan sector Kehutanan dalam penyusunan dokumen SNPK	Komisi 3, kerjasama dengan Komisi Kemiskinan Menko Kesra, Kementrian

<b>II. Fungsi: Mediasi Transaksi Para Pihak</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
			PDT. ToR prepared by DR
	Dokumentasi lesson learn dari penyusunan dokumentasi daerah SNPDK untuk sector kehutanan	Fasilitasi penyusunan dokumentasi daerah SNPDK untuk sector Kehutanan (regional DKD)	Komisi 3 dan Team ad hoc, ToR prepared by DR
	Dokumentasi SNPDK Sektor Kehutanan	Consultation series SNPDK sector Kehutanan dengan para pihak dan Komisi penanggulangan kemiskinan Menko Kesra	Komisi 3 dan team. ToR prepared by DR
3. Mendorong percepatan kebijakan HTI skala kecil (HTR?) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan	Dokumen hasil konsultasi para pihak tentang konsep, kebijakan dan perencanaan program HTR	Consultation series konsep, kebijakan dan perencanaan program HTR	Komisi 3, bekerjasama dengan WG HTR
	Dokumentasi proses pengembangan HTR di daerah	Fasilitasi pengembangan konsep, kebijakan dan perencanaan HTR di daerah	Komisi 3, bekerjasama dengan WG HTR
	Shared learning solusi persoalan-persoalan atau hambatan pengembangan HTR	Fasilitasi hambatan lapangan dan solusi pengembangan HTR	Komisi 3, bekerjasama dengan WG HTR
4. Mediasi pada pengembangan Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Desa sebagai bagian refleksi dari program GERHAN yang ada.	Kertas posisi peluang pengembangan HR, HA dan HD di beberapa daerah	Fasilitasi pertemuan kamar masyarakat tentang peluang pengembangan HR, HA dan HD	Komisi 3, ToR prepared by DR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan hak, alas hukum dan akses atas ruang kelola masyarakat serta pemberian insentif: sertifikasi HR. Dukungan atas perda</li> </ul>	Dokumen tinjauan hukum tentang hak dan akses atas ruang kelola rakyat, sebagai bahan untuk	Consultation series di daerah tentang pengakuan hak, alas hukum dan akses atas ruang	Komisi 3 dan team ad-hoc, ToR prepared by DR

<b>II. Fungsi: Mediasi Transaksi Para Pihak</b>			
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
pengakuan hak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi unit sosial masyarakat</li> <li>• Termasuk ke dalamnya penyelesaian overlapping klaim kawasan hutan negara</li> </ul>	advokasi kebijakan daerah	kelola rakyat,	
	Rancangan kerjasama-sama pilot project sertifikasi HR di daerah	Series Diskusi tentang proses sertifikasi HR	Komisi 3 bekerjasama dengan LEI dan WWF Indonesia
	Shared learning proses legal drafting	Fasilitasi legal drafting Raperda di minimal 3 daerah untuk kebijakan daerah memberika ruang kelola pengembangan HR, HA dan HD	Komisi 3 dan Team ad-hoc. ToR prepared by DR
5. Pendampingan multipihak untuk Membangun mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog lintas sektoral (holistik), salah satunya untuk sinkronisasi kebijakan, terutama Dephut-Depdagri dan juga Depkeu (termasuk kaitannya Lembaga Keuangan Alternatif).</li> <li>• Mediasi untuk mencegah dan mengatasi pendekatan represif dalam penyelesaian konflik</li> </ul>	Dokumen kesepahaman tentang mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya alam  Dokumen mekanisme daerah untuk penyelesaian kasus-kasus konflik pemanfaatan sumberdaya alam	Consultation series antar sektoral (MoF, MOHA, MoFin and others) tentang mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya alam  Consultation series di daerah untuk penyelesaian beberapa kasus konflik pemanfaatan sumberdaya alam	Komisi 3 dan Team ad-hoc, ToR prepared by DR  Komisi 3 dan team ad-hoc, ToR prepared by DR

III. Fungsi: Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan			
Program	Output	Aktivitas	Person in charge
1. Posisi politik pemerintah terhadap hak atas tanah yang diklaim atas masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi politik pemerintah terhadap hak akses masyarakat terhadap hutan</li> <li>• Kejelasan mekanisme penyelesaian konflik tata batas</li> <li>• Manfaat pungutan terhadap masyarakat di sekitar hutan</li> </ul>	Dokumentasi kesepahaman tentang posisi politik Pemerintah terhadap hak atas tanah, dan mekanisme penyelesaian konflik tata-batas	Consultation series tentang kesepahaman posisi politik Pemerintah terhadap hak atas tanah, dan mekanisme penyelesaian konflik tata-batas	Komisi 3 dan team ad hoc. ToR prepared by DR
	Dokumen hasil kajian literature, hasil-hasil studi dan penelitian serta policy review tentang posisi politik pemerintah terhadap hak atas tanah	Pendokumentasian dan Kajian literature, hasil-hasil studi dan penelitian, serta <i>policy review</i> yang berkaitan dengan posisi politik pemerintah terhadap hak atas tanah	Team ad-hoc. SoW prepared by DR
	Dokumen policy review oleh DKN tentang proses penataan batas kawasan hutan	Policy review tentang proses penataan batas kawasan, termasuk <i>enclave</i>	Team ad-hoc. SoW by DR
2. Evaluasi CBFM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses informasi dan pengetahuan usaha pemanfaatan HHBK</li> <li>• Kejelasan informasi tentang LKA dalam kerangka mendukung usaha ekonomi masyarakat</li> </ul>	Databased perkembangan kebijakan dan praktik-praktik CBFM di Indonesia	Pendokumentasian untuk data base perkembangan kebijakan dan praktik-praktik CBFM di Indonesia	ITCM dan konsultan. SoW prepared by DR
	Databased perkembangan kebijakan dan praktik-praktik CBFM di Indonesia	Updating data based semua issu yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan CBFM di daerah	ITCM. SoW prepared by DR
3. Kriteria, mekanisme, perencanaan, penganggaran program pro-poor (PPP). Kejelasan keterkaitan PP dengan SNPK dan MDG	Data base perkembangan kebijakan program pro poor dan dokumen SNPKD	Policy review semua kebijakan yang berkaitan dengan criteria, mekanisme, perencanaan,	ITCM dan konsultan. SoW prepared by DR

**III. Fungsi: Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan**

<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Person in charge</b>
	Data base program pro-poor di web DKN	penganggaran program pro-poor Pengembangan data base program-program pro-poor, terutama yang berkaitan dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan	ITCM dan konsultan. SoW prepared by DR

**RANCANGAN AGENDA KOMISI 4 : HUTAN DAN LAYANAN JASA LINGKUNGAN**  
**Jasa Lingkungan Hutan Sumber Peluang Sumber Dana Untuk Menunjang**  
**Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Lestari Bagi Kemakmuran Masyarakat**

<b>I. Fungsi Kebijakan Pusat dan Daerah</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
1. Jembatan hubungan antar sektoral (pusat-pusat) terkait kepentingan pelestarian hutan (contoh nyata : tambang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesepahaman tentang fungsi hutan dan jasa pelayanannya.</li>   <li>▪ Kesepakatan mekanisme dan kompensasi pinjam pakai kawasan untuk pertambangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uraian fungsi hutan berdasar peruntukannya</li> <li>▪ Uraian jasa lingkungan hutan (tangible &amp; intangible)</li> <li>▪ Sosialisasi</li> <li>▪ Memperjuangkan agar kegiatan-kegiatan : PHL, RHL, Pengelolaan Taman Nasional, Pengelolaan HCVF dan restorasi pada kawasan hutan produksi, Pemberantasan Illegal Logging dan Pembangunan Hutan Tanaman, Penyelamatan Lingkungan diakui sebagai kegiatan <i>Avoiding Deforestation</i></li>   <li>▪ Dialog</li> <li>▪ Perhitungan nilai ekosistem hutan</li> <li>▪ Menyusun PP tentang Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perguruan Tinggi)</li> <li>▪ Perguruan Tinggi, LSM</li> <li>▪ Departemen Kehutanan</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ NGO terkait</li>   <li>▪ Dep.Pertambangan dan Energi</li> <li>▪ LSM Tambang</li> <li>▪ Dep. Hut</li> <li>▪ LSM Lingkungan</li> <li>▪ Kementerian Lingkungan Hidup</li> </ul>	<p>(Internal DKN) Ketua Komisi</p> <p>Sofyan P. Warsito</p>

II. Fungsi Meditasi Transaksi Para Pihak				
Program	Output	Aktivitas	Pihak Terkait	Person in charge
<p>1. Mediasi untuk mensinergikan antara pihak dalam pengembangan jasa lingkungan.</p> <p>a. Layanan jasa lingkungan apa yang akan diprioritaskan? → bukan wacana, seminar dan workshop saja</p> <p>b. Pengembangan wisata alam yang maksimal?</p> <p>c. Isu carbon trade? → pengelolaan program sejenis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi Jasa Lingkungan Hutan yang dapat dikembangkan (pasar telah bersedia membayar)</li> <li>▪ Identifikasi kegiatan usaha terkait Jasa Lingkungan Hutan</li> <li>▪ Identifikasi siapa <i>provider</i> dan siapa <i>customer</i></li> <li>▪ Identifikasi Mekanisme yang telah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelajari landasan hukum/komitmen</li> <li>▪ Pelajari kelembagaannya</li> <li>▪ Inventarisasi praktek-praktek yang telah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>▪ CIFOR</li> <li>▪ ICRAF/RUPES</li> <li>▪ COMMITEES</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ Pakar Lingkungan</li> <li>▪ Menteri Negara LH</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ NGO (TNC, WWF, CII dll)</li> </ul>	AV, SN, NR
<p>2. Mediasi pada review kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan program-program jasa lingkungan seperti pengembangan wisata → level PP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya landasan hukum yang kondusif untuk pengembangan Jasa Lingkungan Hutan.</li> <li>▪ Distribusi kewenangan, manfaat dan pelaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun buku pedoman Jasa Lingkungan Hutan</li> <li>▪ Menyusun PP Jasa Lingkungan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Direktur JL + WA</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ Pakar Lingkungan</li> <li>▪ Menteri Negara LH</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ NGO (TNC, WWF, CII dll)</li> </ul>	AV, SN, NR

<b>II. Fungsi Meditasi Transaksi Para Pihak</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
<p><b>3.</b> Mediasi pada review kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan program-program jasa lingkungan seperti pengembangan wisata → level PP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya landasan hukum yang kondusif untuk pengembangan Jasa Lingkungan Hutan.</li> <li>▪ Distribusi kewenangan, manfaat dan pelaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun buku pedoman Jasa Lingkungan Hutan</li> <li>▪ Menyusun PP Jasa Lingkungan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Direktur JL + WA</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ Pakar Lingkungan</li> <li>▪ Menteri Negara LH</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ NGO (TNC, WWF, CII dll)</li> </ul>	<p>AV, SN, NR</p>
<p><b>4.</b> Memediasi pengembangan HR, HA dan HD sebagai bagian dari pengembangan jasa lingkungan → insentif bagi semua pihak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersosialisasikannya Jasa Lingkungan Hutan pada seluruh stakeholder</li> <li>▪ Optimalisasi Jasa Lingkungan Hutan pada semua kawasan hutan dan lahan</li> <li>▪ Terekomendasikannya aturan yang terap lapangan dalam bentuk Permen/Kepmen, yang dapat mendorong Pemanfaatan Jasa Lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>	<p>Sosialisasi Jasa Lingkungan Hutan melalui seluruh media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dialog langsung</li> <li>▪ Dialog khusus dengan stakeholder tertentu</li> <li>▪ Mengawal terbentuknya turunan PP No.6/2007 terkait Jasa Lingkungan Hutan dan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>▪ Pakar Lingkungan</li> <li>▪ CIFOR, ICRAF/RUPES</li> </ul>	<p>AV, UR</p>

<b>II. Fungsi Meditasi Transaksi Para Pihak</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
5. Kajian/mediasi perlunya re-alokasi fungsi kawasan bagi pengembangan program jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kriteria biogeofisik kawasan untuk tujuan Jasa Lingkungan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun kriteria → mana yang boleh dan tidak boleh</li> <li>▪ Sosialisasi → dialog dengan instansi terkait</li> <li>▪ Perumusan akhir Tim kriteria</li> <li>▪ Payung hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>▪ Pakar Lingkungan</li> <li>▪ NGO Terkait</li> </ul>	AV, UR
6. Mediasi perhitungan nilai jasa lingkungan pada PDRB → share dari hasil jasa lingkungan pada PDRB	<p>Kesepakatan distribusi hasil pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlindungan lingkungan</li> <li>▪ Usaha</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan kajian akademik</li> <li>▪ Sosialisasi</li> <li>▪ Negosiasi</li> <li>▪ Terbentuknya lembaga mediasi termasuk Lembaga Keuangan Alternatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ NGO (TNC, CII, CIFOR, ICRAF-RUPES)</li> <li>▪ Stake Holder terkait lingkungan</li> </ul>	Hariadi Kartodihardjo

<b>III. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
1. Neraca sumberdaya hutan nasional	Terbangunnya keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kajian ekonomi (Total value)</li> <li>▪ Studi banding → Perancis, Bolivia dll</li> <li>▪ Dialog membangun harmonisasi manfaat yang adil, akuntabel, lestari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perguruan Tinggi, LSM</li> <li>▪ Donor - TNC</li> <li>▪ Pengelola SDH</li> <li>▪ Pemanfaatan SDH</li> <li>▪ LSM</li> </ul>	HK, NR
2. Status tanah kosong di tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teridentifikasinya lahan kosong nasional : lokasi, peruntukan, dan status kepemilikan</li> <li>▪ Terbangunnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang adil, proporsional dan akuntabel yang memberikan kepastian hukum dan keamanan berusaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dengan institusi terkait : Dep.Hut, BPN, LAPAN dsb.</li> <li>▪ Re-evaluasi tata guna hutan sesuai kriteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>▪ BPN</li> <li>▪ CIFOR</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> </ul>	AV, HK

<b>III. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
3. Pengendalian illegal logging dan kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hapusnya Illegal Logging</li> <li>▪ Meminimalkan terjadinya kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penegakan hukum dengan benar, adil dan akuntabel.</li> <li>▪ Adanya kerjasama yang harmonis antara institusi terkait yang melibatkan LSM, masyarakat dan pelaku bisnis (Asosiasi).</li> <li>▪ Membuat panduan yang praktis dan membantu sosialisasi tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pencegahan kebakaran</li> <li>✓ Pembakaran terkendali</li> <li>✓ Penyiapan lahan tanpa bakar</li> </ul> </li> <li>▪ Sosialisasi informasi yang terus menerus</li> <li>▪ Mediasi sesuai keperluan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instansi Pelaksana Inpres No. 4/2005</li> <li>▪ CIFOR</li> <li>▪ Perguruan Tinggi</li> <li>▪ Lembaga Pemerintah Independen : Komisi Kepolisian Nasional</li> <li>- Ombursemment</li> <li>- APhi</li> <li>- LSM</li> </ul>	HK, SW

<b>III. Fungsi Penyediaan Informasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan</b>				
<b>Program</b>	<b>Output</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Person in charge</b>
4. Kompensasi dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangunnya mekanisme kompensasi hulu-hilir</li> <li>▪ Terbangunnya mediator yang kredibel, akuntabel dan professional termasuk LKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi para pihak terkait</li> <li>▪ Membangun mekanisme termasuk insentif bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pencegahan deforestasi</li> <li>✓ Perlindungan dan Penyelamatan Lingkungan</li> <li>✓ Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan</li> </ul> </li> <li>▪ Negosiasi yang adil, transparan → dialog</li> <li>▪ Membangun transaksi antar pihak</li> <li>▪ Membangun Lembaga Keuangan Alternatif sesuai keperluan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dep. Kehutanan</li> <li>▪ Kementerian LH</li> <li>▪ Bappenas</li> <li>▪ CIFOR</li> <li>▪ ICRAF/RUPES</li> <li>▪ COMMITEES</li> <li>▪ Bisnis</li> </ul>	UR, SW, NR

# Lampiran 2

## Rumusan Hasil Rakernas II Solo 2-5 Juli 2007

### KEBIJAKAN

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
1	Harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah***			Jembatan hubungan antar sektoral (pusat-pusat) terkait kepentingan pelestarian hutan (contoh nyata : tambang)***	***
2	Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan jangka panjang***	<p>Integrasi kebijakan antar sector</p> <p><i>Adendum UU 41/99</i></p> <p>Integrasi kebijakan sector perkayuan dan hasil hutan bukan kayu</p> <p>Pemantapan segmen industri primer</p> <p>Mengoptimalkan akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>Memperkuat infrastruktur ekonomi bagi semua pelaku usaha kehutanan</p> <p>Mengamankan praxis bisnis legal</p> <p>Meminimumkan gangguan praxis illegal, baik oleh pelaku criminal maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum</p>	<p>Mendorong pengakuan hak terhadap hutan adat dan pemberian hak bagi yang lainnya***</p> <p>Perijinan untuk kelompok masyarakat***</p> <p>Mendorong mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang berperan dalam penyelamatan layanan lingkungan (diantaranya dalam memerangi mafia illegal logging)**</p>		<p><i>Peraturan teknis turunan PP6***</i></p> <p><i>Penerbitan PP yang lain(misal hutan adat) **</i></p> <p><i>Adendum/revisi UU 41/99*</i></p> <p><i>Monitoring RUU pertambangan</i></p> <p>***</p>

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p><b><i>Kontribusi untuk penyempurnaan Keppres 4/05</i></b></p> <p>Peta potensi, peluang pasar dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → to be attached di web DKN  <b>(termasuk bagi pengembangan kredit usaha kecil berbasis bahan baku)</b></p> <p>Alternatif kebijakan-kebijakan yang membuka akses pengembangan usaha kecil bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. → attached di web DKN</p> <p>Policy paper DKN tentang pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN</p> <p>Kesepahaman pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan</p> <p>MoU antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar</p>			

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p>hutan → attached di web DKN</p> <p>Advokasi kebijakan transparansi informasi terutama regulasi perijinan dan fiskal kehutanan</p> <p>Mendukung peningkatan pelayanan finansial untuk kegiatan usaha produktif</p> <p>Advokasi untuk menjaga segmen dan meningkatkan pelayanan pasar</p> <p>Peningkatan kekuatan tawar UMKM kehutanan</p> <p>Advokasi kebijakan terstruktur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan usaha</p> <p>Pendampingan pemerintah dalam negosiasi perjanjian internasional perdagangan hasil hutan untuk tujuan memaksimalkan insentif bagi pelaku usaha</p> <p>Meningkatkan kinerja sistem insentif usaha kehutanan nasional</p> <p>Mendorong sistem sertifikasi kehutanan yang murah, kredibel dan efisien</p> <p>Memacu</p>			

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p data-bbox="464 259 707 353">pengembangan kebijakan hasil hutan bukan kayu</p> <p data-bbox="464 394 707 591">Policy paper DKN tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat → attach to web DKN</p> <p data-bbox="464 631 707 860">Kertas kerja DKN tentang kesepahaman program pro poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p data-bbox="464 900 707 1128">Kertas kerja DKN tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p data-bbox="464 1169 707 1359">Policy paper DKN tentang alternative kebijakan/program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p>			

## MEDIASI

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
	<p>Mediasi kejelasan tentang penggunaan kawasan hutan***</p> <p>Ratifikasi Kesepahaman tentang Hutan Indonesia (<i>Indonesia Forest Accord</i>) oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota**</p>	<p>Integrasi kebijakan antar sector</p> <p><i>Adendum UU 41/99</i></p> <p>Integrasi kebijakan sector perikanan dan hasil hutan bukan kayu</p> <p>Pemantapan segmen industri primer</p> <p>Mengoptimalkan akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>Memperkuat infrastruktur ekonomi bagi semua pelaku usaha kehutanan</p> <p>Mengamankan praxis bisnis legal</p> <p>Meminimumkan gangguan praxis illegal, baik oleh pelaku criminal maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum</p> <p><i>Kontribusi untuk penyempurnaan Keppres 4/05</i></p> <p>Peta potensi, peluang pasar dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → to be attached di</p>	<p>Mediasi persoalan-persoalan yang berkaitan***</p> <p>Formulasi dari pemikiran, konsep dan kebijakan pembangunan hutan dan kemiskinan*</p> <p>Mendorong percepatan kebijakan HTI skala kecil (HTR?) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan***</p> <p>Mediasi pada pengembangan Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Desa sebagai bagian refleksi dari program GERHAN yang ada.**</p> <p>Pengakuan hak, alas hukum dan akses atas ruang kelola masyarakat serta pemberian insentif: sertifikasi HR. Dukungan atas perda pengakuan hak.***</p> <p>Revitalisasi unit sosial masyarakat Termasuk ke</p>	<p>Mediasi untuk mensinergikan antara pihak dalam pengembangan jasa lingkungan <b>sebagai suatu bisnis yang berkelanjutan**</b></p> <p>Mediasi pada review kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan program-program jasa lingkungan seperti pengembangan wisata → level PP***</p> <p>Memediasi pengembangan HR, HA dan HD sebagai bagian dari pengembangan jasa lingkungan → insentif bagi semua pihak***</p> <p>Kajian/mediasi perlunya re-alokasi fungsi kawasan bagi pengembangan program jasa lingkungan***</p> <p>Mediasi perhitungan nilai jasa lingkungan pada PDRB →</p>	<p>Mediasi kejelasan tentang penggunaan kawasan hutan (sesuai dengan fungsi komisi masing-masing)*** Prioritas Komisi</p>

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p>web DKN (termasuk bagi pengembangan kredit usaha kecil berbasis bahan baku)</p> <p>Alternatif kebijakan-kebijakan yang membuka akses pengembangan usaha kecil bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. → attached di web DKN</p> <p>Policy paper DKN tentang pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN</p> <p>Kesepahaman pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan</p> <p>MoU antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN</p> <p>Advokasi kebijakan transparansi informasi terutama regulasi perijinan dan fiskal kehutanan</p> <p>Mendukung</p>	<p>dalamnya penyelesaian overlapping klaim kawasan hutan**</p> <p>Pendampingan multipihak untuk Membangun mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan**</p>	<p>share dari hasil jasa lingkungan pada PDRB (Nilai jasa lingkungan yang tidak komersial masuk ke dalam perhitungan PDRB yaitu Green GDP)*</p>	

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p>peningkatan pelayanan finansial untuk kegiatan usaha produktif</p> <p>Advokasi untuk menjaga segmen dan meningkatkan pelayanan pasar</p> <p>Peningkatan kekuatan tawar UMKM kehutanan</p> <p>Advokasi kebijakan terstruktur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan usaha</p> <p>Pendampingan pemerintah dalam negosiasi perjanjian internasional perdagangan hasil hutan untuk tujuan memaksimumkan insentif bagi pelaku usaha</p> <p>Meningkatkan kinerja sistem insentif usaha kehutanan nasional</p> <p>Mendorong sistem sertifikasi kehutanan yang murah, kredibel dan efisien</p> <p>Memacu pengembangan kebijakan hasil hutan bukan kayu</p> <p>Policy paper DKN tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat</p>			

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
		<p>→ attach to web DKN</p> <p>Kertas kerja DKN tentang kesepahaman program pro poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p>Kertas kerja DKN tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p>Policy paper DKN tentang alternative kebijakan/program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p>			
			Formulasi dari pemikiran, konsep dan kebijakan pembangunan hutan dan kemiskinan		
			Mendorong percepatan kebijakan HTI skala kecil (HTR?) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan		
			Mediasi pada pengembangan Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Desa sebagai bagian refleksi dari program		

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS 6 BLN
			GERHAN yang ada.		
			<p>Pendampingan multipihak untuk Membangun mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan</p> <p>Mediasi untuk mencegah dan mengatasi pendekatan represif dalam penyelesaian konflik</p>		

## INFORMASI, EVALUASI DAN MONITORING

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS
	<p>Evaluasi terhadap Sistem Evaluasi Kehutanan yang Dilakukan Pemerintah***</p> <p>Alokasi dan kapasitas SDM penyelenggaraan Kehutanan**</p> <p>Evaluasi kinerja kehutanan lima tahunan***</p>	<p>Integrasi kebijakan antar sector</p> <p><i>Adendum UU 41/99</i></p> <p>Integrasi kebijakan sector perikanan dan hasil hutan bukan kayu</p> <p>Pemantapan segmen industri primer</p> <p>Mengoptimalkan akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>Memperkuat infrastruktur ekonomi bagi semua pelaku usaha kehutanan</p> <p>Mengamankan praksis bisnis legal</p> <p>Meminimumkan gangguan praksis illegal, baik oleh pelaku criminal maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum</p> <p><i>Kontribusi untuk penyempurnaan Keppres 4/05</i></p> <p>Peta potensi, peluang pasar dan persoalan pengembangan kredit usaha kecil oleh masyarakat. → to be attached di web DKN</p>	<p>Posisi politik pemerintah terhadap hak atas tanah yang diklaim atas masyarakat.*</p> <p>Evaluasi CBFM*</p> <p>Kriteria, mekanisme, perencanaan, penganggaran program pro-poor (PPP). Kejelasan keterkaitan PP dengan SNPK dan MDG*</p>	<p>Neraca sumberdaya hutan nasional***</p> <p>Status tanah kosong di tingkat nasional**</p> <p>Pengendalian illegal logging dan kebakaran hutan**</p> <p>Kompensasi dan jasa lingkungan*</p>	<p>Komisi II prioritasnya sesuai dengan yang ada dalam dokumen yang dibagikan DKN</p>

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS
		<p>(termasuk bagi pengembangan kredit usaha kecil berbasis bahan baku)</p> <p>Alternatif kebijakan-kebijakan yang membuka akses pengembangan usaha kecil bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. → attached di web DKN</p> <p>Policy paper DKN tentang pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN</p> <p>Kesepahaman pengembangan usaha kecil masyarakat di dalam dan sekitar hutan</p> <p>MoU antar sektor untuk kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan → attached di web DKN</p> <p>Advokasi kebijakan transparansi informasi terutama regulasi perijinan dan fiskal kehutanan</p> <p>Mendukung peningkatan pelayanan finansial</p>			

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS
		<p>untuk kegiatan usaha produktif</p> <p>Advokasi untuk menjaga segmen dan meningkatkan pelayanan pasar</p> <p>Peningkatan kekuatan tawar UMKM kehutanan</p> <p>Advokasi kebijakan terstruktur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan usaha</p> <p>Pendampingan pemerintah dalam negosiasi perjanjian internasional perdagangan hasil hutan untuk tujuan memaksimalkan insentif bagi pelaku usaha</p> <p>Meningkatkan kinerja sistem insentif usaha kehutanan nasional</p> <p>Mendorong sistem sertifikasi kehutanan yang murah, kredibel dan efisien</p> <p>Memacu pengembangan kebijakan hasil hutan bukan kayu</p> <p>Policy paper DKN tentang kebijakan perijinan usaha dan hak kelola SDH oleh masyarakat → attach to web DKN</p>			

No	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	PRIORITAS
		<p>Kertas kerja DKN tentang kesepahaman program pro poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p>Kertas kerja DKN tentang potensi, peluang dan kendala program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p> <p>Policy paper DKN tentang alternative kebijakan/program pro-poor di sector kehutanan → attach to web DKN</p>			

**KETERANGAN**

**K** : **KEBIJAKAN**

**K\*\*\*** : **prioritas dan intensitas advokasi tinggi**

**K\*\*** : **prioritas atau intensitas advokasi tinggi**

**K\*** : **prioritas dan intensitas advokasi sedang**

**M** : **MEDIASI ANTAR PIHAK**

**M\*\*\*** : **sangat memerlukan mediasi**

**M\*\*** : **memerlukan mediasi**

**M\*** : **memerlukan mediasi atas permintaan**

**I** : **INFORMASI, MONITORING DAN EVALUASI**

**I\*\*\*** : **informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan secara kontinu untuk bahan advokasi dan kampanye**

**I\*\*** : **informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan secara periodik untuk mengawal program**

**I\*** : **informasi, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk pemahaman dan edukasi publik**

**Implementasi akan dilaksanakan oleh mitra DKN**

# Lampiran 3

**KOMPILASI HASIL DISKUSI KONSOLIDASI DKN 2-3 MEI 2007  
MENURUT FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM**

**1. Kepemerintahan dan Tata Hutan Nasional**

Strategi	KAMAR			
	Pemerintah	Bisnis	LSM	Akademisi
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPH</li> <li>2. Profesionalisme Birokrasi</li> <li>3. Peraturan Pelaksanaan</li> <li>4. Kompetensi Pemda</li> <li>5. Tahubja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debirokratisasi</li> <li>2. Kepastian waktu pelayanan</li> <li>3. Partisipasi pembuatan kebijakan</li> <li>4. Kelembagaan HHBK &amp; jaslink</li> <li>5. Reposisi peran/fungsi asosiasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korupsi</li> <li>2. Capacity Building</li> <li>3. Lobby internasional</li> <li>4. Promosi UKM</li> <li>5. Fasilitasi penguatan kelemb masy</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reorganisasi dan evaluasi kinerja</li> </ol>
Ekonomi & Transaksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perijinan satu pintu</li> <li>2. Posisi tawar thd sektor lain</li> <li>3. Tarif jasa link</li> <li>4. Pengembangan HHBK</li> <li>5. Pemberdayaan masy</li> <li>6. Invest kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasionalisasi pungutan</li> <li>2. Regulasi pengembangan HHBK dan Jaslink</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Verifikasi legalitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debirokratisasi</li> </ol>
Penyelesaian Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review perat-perund</li> <li>2. Musyawarah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi sektor, pusat-daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi terbuka &amp; resolusi konflik</li> <li>2. Transfer informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediator penyelesaian konflik</li> </ol>
Manajemen & Teknologi	--	--	--	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan</li> </ol>

## 2. Pemberdayaan Masyarakat: Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Adat/Hutan Desa

Strategi	KAMAR			
	Bisnis	Masyarakat: adat – lokal Komitmen di tk masy Komitmen SFM Permintaan thd kamar2 yg lain HTR, HKm, HA, HR, HD	LSM	Akademisi
Kelembagaan	--	1. Internal – SDM organisasi 2. Eksternal – jaringan, lokal-nasional 3. Partisipasi pengamb kpts 4. Konsolidasi kamar masy 5. Hutan Desa ~ Perhutani	1. Transaksi perijinan 2. Promosi UKM	1. Konsep, pendampingan, kajian
Ekonomi & Transaksi	1. Kemitraan – hutan rakyat	1. Kpst pengelolaan hutan 2. Tdk ada monopoli 3. Akses pasar	1. Kelembagaan masy. 2. Pemetaan partisipatif 3. Advokasi akses masy 4. Alt income masy 5. Debirokratisasi tata niaga	1. C & I prioritas lokasi
Penyelesaian Konflik	--	1. Resolusi konflik alternatif (Tap MPR IX/2001)	1. Transfer data dan informasi 2. Transaksi terbuka 3. Penyelesaian konflik	1. Mediator
Manajemen & Teknologi	--	--	--	1. Pendidikan dan pelatihan

### 3. Restrukturisasi Industri Dan Perdagangan Hasil Hutan

Strategi	KAMAR		
	Bisnis	LSM	Akademisi
Kelembagaan	--	1. Transaksi perijinan 2. Promosi UKM	1. Konsep, pendampingan, kajian
Ekonomi & Transaksi	1. Rasionalisasi pungutan, peraturan, prosedur ekspor 2. Pendanaan --- mesin indst 3. Rasionalisasi D-S 4. Promosi HHBK & jaslink	1. Verifikasi legalitas 2. Rasionalisasi D-S	1. C & I prioritas lokasi
Penyelesaian Konflik	1. Resolusi konflik ~ pemerintah 2. Persoalan akibat integrasi vertikal	1. Transfer data dan informasi 2. Transaksi terbuka 3. Penyelesaian konflik	1. Mediator
Manajemen & Teknologi	1. Terminal kayu di Jawa 2. Nilai tambah sektor hulu	--	1. Pendidikan dan pelatihan

**LIST OF ACTIVITIES  
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
Jakarta, September 2006 – Oktober 2007**

No.	Agenda	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Kerjasama
1.	Rakernas I	10 – 11 November 2006, Hotel Ririn Bogor	DKN – Sekjen Dephut
2.	Pertemuan Multipihak tentang Kecenderungan Opini Publik terhadap Pembangunan Sektor Kehutanan	19 – 21 Desember 2006, Hotel Twin Plaza	DKN – Pusinfo Dephut
3.	Kunjungan Presidium DKN ke PT Sari Bumi Kusuma	12 – 16 Maret 2007, Kalimantan Barat	PT. Sari Bumi Kusuma
4.	Konsultasi Regional Kaltim	27 April 2007, Samarinda	DKN – APhi Kaltim
5.	Forum Kehutanan DKN " Konsolidasi dan Restrukturisasi Sektor Kehutanan"	2 – 3 Mei 2007, Hotel Millenium Jakarta	DKN – WB – WWF
6.	Kunjungan Ke Bolivia	2 – 11 Juni 2007	DKN – TNC
7.	FGD Gerhan – HTR	15 Juni 2007, Op room Dephut	DKN
8.	Pertemuan Ke-18 <i>Indonesia-Korea Forestry Committee</i>	25 – 30 Juni 2007, Chuncheon Korea Selatan	DKN - Dephut
9.	FGD UKM-Hutan	26 Juni 2007, Op room Dephut	DKN
10.	Rakernas II	2 – 4 Juli 2007, Hotel Lor-In Solo	DKN – DFID – Perhutani
11.	Konsolidasi Petani Hutan Se-Jawa	5 Juli 2007, Hotel Lor-In Solo	DKN
12.	<i>The Rights and Resources Gathering for Indonesia, PNG, Malaysia, and the Philippines</i>	25 – 28 Juli 2007 di Cagayan de Oro Mindanao, Philippines.	DKN – ICRAF
13.	Semiloka Agenda Perubahan Iklim Terkait Kehutanan Indonesia; Pertemuan Multipihak dan Konsolidasi Kamar DKN	27 – 28 September 2007, Hotel Permata Bogor	DKN – Biro Kerjasama Luar Negeri Dephut
14.	Persiapan Pembentukan DKD Sulawesi Tenggara	25 Oktober 2007, Kendari	DKN